

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



PENGUATAN *GOOD GOVERNANCE* MEMERANGI COVID-19 GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL

Oleh:

**PROF. SUKRI PALUTTURI, SKM, M.Kes., MSc.PH, PHD
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d) NIP. 19720529 2001 12 1001**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“PENGUATAN GOOD GOVERNANCE MEMERANGI COVID-19 GUNA Mendukung KETAHANAN NASIONAL”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing peserta PPRA LXIII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Dr. Aminuddin Syam, SKM, M. Kes., M.Med.Ed., Rektor Universitas Hasanuddin pada masanya, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Rulubuhu, MA (Periode 2018-2022), dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. (Periode 2022-2026), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2022, sebuah diklat kepemimpinan tertinggi di Indonesia, mempersiapkan calon pemimpin strategis nasional, saat ini dan masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat

bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI dan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya terkait dengan Penguatan *Good Governance* Memerangi Covid-19 guna Mendukung Ketahanan Nasional Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 04 Agustus 2022

Penulis

Prof. Sukri Palutturi, SKM, M. Kes., MSc.PH, PhD.
Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19720529 2001 12 1001



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Sukri Palutturi, SKM, M. Kes., MSc.PH, PhD

Pangkat : Pembina Utama Madya

Jabatan : Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin

Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin


Alamat : Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Jl. Ibnu Khaldun Blok AC

Lama No. 8 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD.
Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19720529 2001 12 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian-Pengertian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
7. Umum.....	9
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	10
9. Kerangka Teoretis.....	14
10. Data dan Fakta.....	18
11. Pengaruh Lingkungan Strategis.....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	28
12. Umum.....	28
13. Pentingnya <i>Good Governance</i> Memerangi Covid.....	29
14. Penerapan <i>Good Governance</i> Memerangi Covid.....	39
15. Penilaian Kebutuhan <i>Good Governance</i> Memerangi Covid-19.....	46
BAB IV PENUTUP.....	54
16. Simpulan.....	54
17. Rekomendasi.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....

61

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Hasil analisis SWOT penguatan *good governance* memerangi
Covid-19 di Indonesia 53



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu ancaman ketahanan nasional dari aspek sosial budaya yang perlu diperkuat secara komprehensif, integratif dan holistik, yaitu ancaman terhadap pandemi Covid-19. Covid-19 bukan hanya permasalahan kesehatan, namun dampaknya bahkan telah meluluhlantakkan dan menghancurkan seluruh dimensi kehidupan, hampir di seluruh negara, baik aspek ekonomi, politik, bahkan ancaman terhadap pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ancaman pandemi Covid-19 tersebut mulai sejak ditemukannya kasus pertama di Kota Wuhan, China akhir tahun 2019 dan menyebar ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, lalu kemudian menyatakan Indonesia sebagai keadaan darurat nasional.

Sebagai virus yang mematikan, Covid-19 memiliki keunikan dalam sebuah konteks perang. Presiden Uganda, Yoweri Kaguta Museveni mengatakan bahwa “Kita berada dalam perang tanpa senjata dan peluru, perang tanpa tantara manusia, perang tanpa batas waktu, perang tanpa perjanjian gencatan senjata, perang tanpa medan tempur, perang tanpa melihat tempat suci. Tentara dalam perang ini tanpa belas kasian. Musuh kita tidak punya sisi baik manusiawi, musuh kita bersikap kejam, tidak menghormati anak-anak, dan wanita”¹

Kasus Covid-19 menyebar dengan sangat cepat. Secara global, data menunjukkan sekitar 548 juta penduduk dunia telah terinfeksi melalui kasus ini. Lebih 6 juta penduduk dunia telah menjadi korban kematian akibat keganasan dari penyakit tersebut, meskipun begitu terdapat sekitar 523 juta penduduk dunia yang sembuh kembali dan telah berjuang melawan Covid-19 tersebut. Indonesia berada pada urutan 19 dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di dunia².

Jumlah kasus di Indonesia, saat ini juga terus meningkat apalagi dengan munculnya varian baru Covid-19 yaitu Omicron subvariant BA.4 dan BA.5. Total kasus Covid-19 saat ini sekitar 6 juta dan angka ini akan terus bertambah seiring dengan penambahan kasus. Dari kasus tersebut terdapat sekitar 156 ribu kasus

¹ Palutturi, Sukri. 2020. Indonesia Perang Melawan Covid-19. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

² Covid-19 Coronavirus Pandemi, 26 Juni 2022, 03.32 GMT. Diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada tanggal 26 Juni 2022.

yang berakhir dengan kematian, dan yang mengalami kesembuhan sekitar 5.9 juta kasus. Berdasarkan sejarah pandemi, meskipun vaksin sudah ditemukan, umumnya penyakit berlangsung lama, misalnya Tuberkulosis, HIV/AIDS, dan Cacar.

Untuk menangani ancaman pandemi Covid-19 tersebut, berbagai upaya dan kebijakan telah dibuat oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tingkat pemerintah pusat, misalnya regulasi Covid-19 yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, anggaran dan pengadaan barang dan jasa, dan keamanan dan pertahanan. Di level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota misalnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Covid-19, penyelenggaraan kegiatan yang mengumpulkan massa pada masa pandemi Covid-19, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Namun faktanya jumlah kasus Covid-19 kadang masih terjadi ledakan gelombang fluktuasi.

Salah satu model penanganan yang dipandang efektif yaitu dengan penguatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya menanggulangi Covid-19 guna mewujudkan ketahanan nasional. Sebagai pandemi, Covid-19 membutuhkan penanganan yang komprehensif baik yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan. Membangun *good governance* dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Tidak ada satupun sektor, dinas dan kementerian atau organisasi masyarakat tertentu atau sektor swasta yang dapat mengendalikan Covid-19 ini dengan tangan mereka sendiri. Ada berbagai fakta yang menunjukkan belum berjalannya pemerintahan yang baik dalam pengendalian Covid-19 ini di Indonesia.

- 1) Terdapat kecenderungan bahwa penanggulangan Covid-19 cenderung sifatnya individual, klinis dan reaktif. Buktinya pelaporan Covid-19 cenderung hanya data penggunaan tempat tidur, kesembuhan dan kematian.
- 2) Berbagai kebijakan pada tingkat daerah yang sifatnya struktural dan bukan kultural untuk pengendalian Covid-19.
- 3) Rendahnya penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah kabupaten/kota.
- 4) Rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan vaksinasi Covid-19 yang dibangun atas kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat.

Terdapat berbagai alasan mengapa pemerintahan yang baik menjadi sangat penting dalam kaitan dengan penanggulangan Covid-19, yaitu:

- 1) Pemerintahan yang baik diinginkan oleh masyarakat karena akan memudahkan bagi masyarakat untuk merespon, mengontrol dan mengendalikan kinerja pemerintahan dalam sebuah negara
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam tata Kelola pemerintahan untuk pengendalian Covid-19
- 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan sharing sumber daya antar sektor guna mengakselerasi upaya penanggulangan Covid-19.
- 4) Tata kelola membantu untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik, meningkatkan kinerja dan membantu dalam bekerja menjadi lebih stabil dan produktif serta dapat membuka peluang baru, serta dapat mengurangi risiko, dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih aman.

Kajian tentang Covid-19 cukup banyak, demikian pula tentang *good governance*, namun keterkaitan dan penerapan *good governance* untuk penanggulangan Covid-19 sebagai ancaman nasional dan bahkan internasional, belum banyak diperdebatkan. Penguatan penanganan Covid-19 dilakukan karena ancaman wabah Covid-19 diprediksi dapat berlangsung lama, apalagi dapat bersifat endemik sehingga sifatnya menetap pada suatu wilayah. Dengan keunikan dari sifat Covid-19 tersebut, maka perlu dilakukan penguatan untuk mencegah korban berjatuhan atau meminimalisir risiko. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan sampai pada upaya pemulihan akibat atau dampak dari penyakit tersebut.

Penulisan Taskap ini dilakukan untuk mendalami berbagai masalah yang berkaitan dengan *good governance* terhadap perang melawan Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional, dengan pendekatan *problem solving*. Kajian ini juga memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal upaya pengendalian Covid-19 tersebut. Penulisan Taskap ini, lebih lanjut diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan, dan strategi yang dapat menjadi dasar dalam pembuatan rekomendasi kebijakan kepada bangsa dan negara untuk mendukung ketahanan nasional khususnya dalam gatra sosial budaya.

2. Rumusan Masalah

Covid-19 telah mengancam dan merusak seluruh aspek kehidupan dan dampaknya telah dirasakan oleh hampir seluruh manusia di muka bumi ini terutama dalam dua tahun terakhir. Upaya dan kebijakan pemerintah terus dioptimalkan, namun sebagai sebuah pandemi perjuangan untuk pengendalian kasus ini akan berlangsung lama, dan menelan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat komprehensif, integratif dan holistik melalui penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sebuah modal untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kementerian, dinas dan lembaga-lembaga pemerintah, sektor swasta dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi, namun tantangannya cukup kompleks dan belum dirasakan secara maksimal hingga saat ini. Oleh karena itu, berkaitan dengan fokus kajian ini, maka rumusan masalah dalam penugasan Taskap ini adalah bagaimana penguatan *good governance* memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional?

Rumusan masalah tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui pertanyaan kajian, yaitu:

- a. Mengapa *good governance* perlu diterapkan dalam memerangi Covid-19?
- b. Bagaimana penerapan *good governance* (prinsip-prinsip, dan keterlibatan aktor) dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional?
- c. Bagaimana menguatkan *good governance* berdasarkan penilaian kebutuhan (*needs assessment*) dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Taskap ini adalah:

- a. **Maksud.** Penulisan Taskap ini adalah dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan *good governance*. Gambaran dari masalah tersebut digunakan sebagai langkah-langkah pemecahan masalah dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional.
- b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran berupa konsep atau gagasan yang diberikan kepada para pemangku

kepentingan dan pengambil kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan *good governance* dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a Ruang Lingkup. Ruang lingkup pembahasan dalam penyusunan Taskap ini dibatasi pada tiga aspek utama yaitu pentingnya *good governance* dalam memerangi Covid-19, penerapan *good governance* terutama dalam kaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan para aktor yang terlibat dalam penerapan *good governance*. Selain itu, juga dikaji mengenai langkah-langkah penguatan *good governance* yang didasarkan pada konsep penilaian kebutuhan (*needs assessment*) dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional.

b Sistematika. Secara garis besar Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1) **Bab I Pendahuluan.** Bab I secara garis besar menggambarkan arah dan tujuan serta mengapa Taskap ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Taskap ini menguraikan secara berturut-turut mulai dari latar belakang, rumusan masalah dan juga mencakup pertanyaan kajian. Selain itu, bab ini juga memaparkan maksud dan tujuan Taskap, ruang lingkup dan juga sistematika, serta metode dan pendekatan yang digunakan. Pengertian-pengertian dari judul dan kata kunci yang berkaitan dengan penugasan Taskap ini juga disajikan dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dalam memahami dan menganalisis masalah tersebut.

2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Tinjauan Pustaka ini menjadi dasar Teoretis dan empiris sebagai landasan dalam penulisan Taskap tersebut. Tinjauan Pustaka secara garis besar mencakup Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, data dan fakta terkait, kerangka Teoretis yang bersumber dari kajian ilmiah dapat berupa buku, jurnal nasional dan internasional, dokumen pemerintah atau sumber referensi ilmiah lainnya. Selain itu, pada bagian Taskap ini juga dikaji mengenai pengaruh lingkungan strategis saat ini baik tataran global, regional, dan nasional baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan pemahaman faktor lingkungan strategis tersebut, dapat menjadi arah atau panduan yang dapat digunakan untuk memahami, menganalisis dan merumuskan kebijakan yang tepat berkaitan dengan penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 di Indonesia dalam rangka mendukung dan memperkuat ketahanan nasional.

3) Bab III Pembahasan. Bab ini membahas secara detail setiap pertanyaan kajian terkait dengan pentingnya penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 untuk mendukung ketahanan nasional. Pembahasan tersebut didasarkan pada teori yang ada pada Tinjauan Pustaka. Selain itu pula, pembahasan dapat dikembangkan berdasarkan keterkaitan antar teori, antara *variable* atau dimensi pokok bahasan dengan *variable* atau dimensi pokok bahasan lainnya. Pembahasan dapat pula diperoleh berdasarkan pengalaman lapangan sehingga hasil analisisnya semakin komprehensif sehingga dapat digunakan untuk merumuskan pemecahan masalah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai langkah pengambilan kebijakan yang solutif, rasional dan berkelanjutan dengan metodologi SWOT.

4) Bab IV Penutup. Bagian akhir dari penugasan Taskap ini adalah penutup. Secara garis besar bab penutup ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi. Simpulan berisi temuan kunci atas jawaban yang diperoleh dari rumusan masalah dan pertanyaan kajian. Selanjutnya hasil analisis tersebut dapat diberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait baik pada level nasional maupun provinsi dan daerah dalam rangka penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini menekankan pada penggunaan literatur review, dan data sekunder/analisis dokumen untuk mendapatkan informasi aktual yang diperoleh dari beberapa stakeholder yang memiliki keterkaitan dalam proses penyusunan Taskap tersebut.

b. Pendekatan. Taskap ini menggunakan pendekatan didasarkan pada

kepentingan nasional yang lebih luas dalam melakukan analisis masalah. Oleh karena itu, analisis multidisiplin yang lebih komprehensif sesuai dengan kerangka dalam penyusunan Taskap ini menjadi sangat penting. Analisis terhadap keterlibatan berbagai stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam konsep *good governance* menjadi bagian yang urgen untuk diungkapkan dalam upaya memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional. Dengan penanganan Covid-19 yang semakin terkendali dan didasarkan pada pengalaman bangsa Indonesia menghadapi pandemi ini, ketahanan nasional Indonesia tetap kuat dan tangguh di tengah-tengah serangan wabah yang telah memporak-poranda seluruh dimensi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Pengertian-Pengertian

a. Penguatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguatan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menguatkan atau yang dipakai untuk memperkuat³. Dalam Bahasa Inggris, penguatan diambil dari kata *strengthening* atau *reinforcement*.

b. Good Governance. *Good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Menurut UNDP, *Good Governance* digambarkan antara lain partisipatif, transparan dan akuntabel, juga efektif dan adil, dan mempromosikan supremasi hukum. Tata pemerintahan yang baik memastikan bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus yang luas dalam masyarakat dan bahwa suara yang paling miskin dan rentan didengar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya pembangunan⁴.

c. Prinsip-prinsip Good Governance. *Good governance* berarti asas atau dasar sebuah pemerintahan yang baik, yaitu mencakup aspek partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus luas, pemerataan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis⁵.

³ Penguatan. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kuat> pada tanggal 06 Maret 2022.

⁴ Subramanian, C. E-governance: A key to good governance in India. *International Journal of Recent Scientific Research*, 2012, 3.5: 305-308.

⁵ Woleola J. Ekundayo. Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science* Volume 7 • Number 5 • May 2017


d. Aktor Good Governance. Lembaga atau institusi yang terlibat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah, sector swasta dan masyarakat.

e. Memerangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memerangi diartikan sebagai melawan atau membasmi⁶. Sinonim dari kata memerangi diantaranya memberantas, mengatasi, menghadapi, atau mencegah.

f. Covid-19. Penyakit Coronavirus (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.

g. Pandemi. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti beberapa negara atau benua) dan biasanya mempengaruhi proporsi yang signifikan dari populasi.

h. Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional (Tannas) merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG), baik yang datang dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia⁷.



⁶ Memerangi. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/memerangi>, pada tanggal 06 Maret 2022

⁷ Tim Pokja Bahan Ajar Tannas. 2022. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat. Hal. 41.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Untuk mengkaji dan menguraikan bagaimana penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 di Indonesia, perlu dipedomani regulasi yang berkaitan dengan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara umum, dan khususnya dalam bidang kesehatan dan Covid-19, menyajikan teori, data dan fakta yang terdapat dan relevan dalam tinjauan Pustaka. Bagian Tinjauan Pustaka mencakup peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang terkait. Selanjutnya kerangka teori menjadi pisau analisis yang dapat digunakan dalam menguraikan dan menganalisis keterkaitan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain, dan ini sangat membantu terutama pada bagian pembahasan. Selain itu, data dan fakta disajikan dalam kaitan dengan *good governance* dan keterlibatan para aktor dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut, dan juga dilakukan analisis dinamika lingkungan strategis yang cukup berkembang saat ini.

Isi dan paparan dari Tinjauan Pustaka menjadi dasar dalam pembahasan yang disampaikan pada Bab III. Dalam kaitan dengan penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19, diperlukan peraturan dan perundang-undangan sebagai payung hukum dan kebijakan penanganan Covid-19. Peraturan dan perundang-undangan ini memuat pengertian-pengertian, peran, fungsi, kedudukan, dan prinsip-prinsip dalam kaitan dengan *good governance* memerangi Covid-19. Tinjauan Pustaka bagian berikutnya adalah kerangka Teoretis. Secara garis besar, penulis menggunakan 3 teori dasar sebagai pisau analisis, yaitu: Teori *good governance*. Bagian ini menguraikan tentang prinsip-prinsip *good governance*, aktor yang terlibat dalam *good governance*, dan peran dan fungsi dari masing-masing aktor. Teori kedua adalah penilaian kebutuhan (*needs assessment*). Tujuan dari teori ini menjadi dasar dalam mengembangkan strategi dan kebijakan ke depan berdasarkan jenis dan tipe penilaian kebutuhan. Teori ketiga yang digunakan adalah ketahanan nasional, khususnya gatra sosial budaya. Teori ini lebih menekankan keterkaitan masalah kesehatan, khususnya Covid-19, dengan dampak yang ditimbulkannya merupakan ancaman besar yang jika tidak ditangani dengan baik, akan mengganggu ketahanan nasional Indonesia.

Lebih lanjut, data dan fakta menjelaskan keterkaitan berbagai peraturan dan

kebijakan yang ada, dan kerangka teori yang ditampilkan sehingga dapat dianalisis sejauh mana peraturan, kebijakan dan teori tersebut diimplementasikan, apa masalahnya dan solusi tepat. Bagian Tinjauan Pustaka ini melihat dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini, baik faktor eksternal, internal dan peluang dan kendala yang dapat mempengaruhi penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Tiga aspek utama peraturan dan perundang-undangan yang dibahas dalam kaitan dengan pentingnya *good governance* dalam upaya penanggulangan Covid-19. Dimensi tersebut berkaitan dengan regulasi mengenai *good governance*; regulasi mengenai kesehatan, Covid-19 dan vaksinasi; dan ketiga adalah regulasi yang berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN⁸

Undang-Undang ini mengatur pentingnya pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bagi para penyelenggara negara. Praktik KKN dapat dilakukan oleh penyelenggara negara dan juga dapat terjadi dengan pihak lain bekerjasama dengan penyelenggara negara. Asas-asas umum bagi penyelenggara negara diidentifikasi dalam undang-undang ini: kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas (Pasal Bab III Pasal 3). Selain itu, juga diatur keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan *good governance* yang bebas dari KKN. Dalam kaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, undang-undang ini dapat menjadi rujukan implementasi dari asas-asas umum bagi penyelenggara. Penanganan Covid-19 tidak hanya berhubungan dengan soal rumah sakit, alat kesehatan, rapat test dan vaksinasi, namun juga berkaitan dengan bantuan sosial sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang rentan adanya tindakan korupsi sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>, pada tanggal 19 Mei 2022.

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁹

Undang-Undang ini hadir dalam rangka upaya akselerasi kesejahteraan masyarakat baik yang dilakukan dalam bentuk peningkatan layanan maupun peningkatan akses pemerataan masyarakat dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti demokrasi, pemerataan dan keadilan. Urusan pemerintahan terdiri atas 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum (Bab IV Bagian Kesatu Pasal 9 ayat 1). Penanganan Covid-19 termasuk urusan pemerintahan pusat yaitu aspek keamanan (Pasal 10 ayat 1), dilaksanakan sendiri atau melimpahkan ke pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Covid-19 juga dapat menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam hal ini bidang kesehatan (Pasal 12 ayat 1), namun juga dapat berkaitan dengan layanan non Kesehatan, misalnya pangan dan ekonomi.

c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan¹⁰

Undang-undang ini menjadi rujukan dan mengelaborasi mengenai Administrasi Pemerintahan yang baik. Pada bagian a) sebagai dasar pertimbangan dari pentingnya administrasi pemerintahan ini disebutkan bahwa “dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menjadi referensi terhadap penggunaan kewenangan dalam mengambil keputusan (Bab I Pasal 1). Asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (Pasal 10 ayat 1) meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam kaitan dengan Covid-19, Undang-Undang ini menjadi salah satu sumber untuk menjelaskan pentingnya asas-asas tersebut dalam *good governance*.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>, pada tanggal 19 Mei 2022.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695>, pada 30 Maret 2022.

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular¹¹

Undang-Undang ini menguraikan jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah (Bab III Pasal 3) dan daerah wabah (Bab IV Pasal 4). Upaya penanggulangan seperti yang disebutkan pada Bab V Pasal 5 yaitu penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; pencegahan; penanganan jenazah akibat wabah, dan penyuluhan kepada masyarakat. Penanggulangan wabah seperti Covid-19 ini pula merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang disebutkan pada Pasal 10, 11 dan 12.

e. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan¹²

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan darurat Kesehatan masyarakat (*public health emergency*) yang meluluhlantakkan dan mengganggu seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh regulasi dan kebijakan internasional dalam bidang kesehatan. Undang-undang keekarantinaan kesehatan mengeksplorasi batasan dan ketentuan umum tentang keekarantinaan, kedaruratan kesehatan masyarakat, pintu masuk, alat angkut, karantina, karantina rumah, isolasi, karantina rumah sakit, karantina wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bab 1 Pasal 1), asas keekarantinaan (Pasal 2), tujuan keekarantinaan (Pasal 3), tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Bab II Pasal 4,5, dan 6), hak dan kewajiban (Bab III Pasal 7, 8 dan 9), kedaruratan kesehatan masyarakat (Bab IV Pasal 10,11,12,13, dan 14). Dalam kaitan dengan penanganan Covid-19, undang-undang keekarantinaan ini yang banyak mengatur mengenai isolasi mandiri, isolasi di rumah termasuk isolasi yang disiapkan oleh fasilitas pemerintah, dan juga status kedaruratan nasional.

f. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19¹³

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46973/uu-no-4-tahun-1984>, pada tanggal 30 Maret 2022.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>, pada hari tanggal 30 Maret 2022.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diakses melalui

Peraturan ini terbit mengingat terjadinya peningkatan kasus dan kematian, serta penyebaran kasus antar wilayah dan antar negara yang semakin meluas, dan juga efek yang ditimbulkan dalam berbagai bidang misalnya ekonomi sampai pertahanan keamanan. Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) adalah kebijakan dan peraturan pemerintah yang banyak diperdebatkan terutama diawal pandemi Covid-19. Covid-19 sebagai masalah kesehatan, dan ekonomi pada sisi lain sebagai dampak dari pembatasan tersebut, baik kegiatan sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan dan fasilitas umum (Pasal 4). Mekanisme penetapan pembatasan suatu wilayah diusulkan oleh pemerintah daerah provinsi dalam hal ini gubernur, namun juga dapat diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Kesehatan. Peraturan ini dapat menjadi rujukan untuk mengatur mobilitas penduduk, terutama jika terjadi lonjakan kasus secara tiba-tiba.

g. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional¹⁴

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibuat sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara dalam rangka upaya pemulihan nasional sektor ekonomi dan demi mempercepat penanganan pandemi Covid-19 secara simultan. Hal-hal yang diatur dalam PP ini mencakup tujuan, prinsip dan program (Bab II Pasal 2 dan 3). Asas keadilan sosial, kemakmuran rakyat menjadi tujuan, tata kelola yang baik, adil, transparan, akuntabel dan akseleratif merupakan hal-hal penting dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penanganan Covid-19, PP ini dapat menjadi rujukan untuk melihat implementasi di tingkat lapangan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>, pada tanggal 31 Maret 2022.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136615/pp-no-23-tahun-2020>, pada tanggal 20 Mei 2022.

yang dapat diberikan.

h. Peraturan Menkes No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19¹⁵

Peraturan ini membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan vaksinasi, mulai dari penyediaan logistik sampai pada implementasi vaksinasi dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Vaksinasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan Covid-19 disamping penerapan protokol kesehatan dan upaya lainnya. Aspek-aspek yang dikaji dalam peraturan ini, misalnya tujuan vaksinasi (Pasal 4), ruang lingkup pengaturan pelaksanaan vaksinasi, termasuk target sasaran, distribusi dan logistik, kerjasama, kejadian ikutan setelah vaksinasi, strategi komunikasi dan pencatatan dan pelaporan (Pasal 5). Dalam kaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19, khususnya cakupan vaksinasi di Indonesia, regulasi ini dapat menjadi referensi untuk melihat capaian, faktor pendukung dan penghambat dari program tersebut.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori *Good Governance*

Istilah *good governance* merupakan kata sifat dari kata “governance”. Pemerintahan dapat diartikan sebagai latihan kekuasaan untuk pelaksanaan ekonomi negara dan sumber daya sosial yang efektif. Tata kelola yang baik ketika ia mampu mencapai tujuan teoretis ini. Tata kelola yang baik dapat memainkan peran penting untuk kesehatan dan ekonomi atau budaya mandiri. Kesetaraan dan akuntabilitas politik harus ada dalam pemerintahan yang baik. Akuntabilitas politik adalah terkait dengan pembangunan manusia karena itu adalah kondisi yang diperlukan untuk demokrasi, dan ini merupakan salah satu syarat utama dari *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan di lembaga pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat madani, dengan harapan dapat membuat korupsi lebih sulit, dan akuntabilitas politik berkontribusi pada pembangunan ekonomi¹⁶.

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163019/permenkes-no-84-tahun-2020>, pada tanggal 20 Mei 2022.

¹⁶ S. A. Uddin and S. Villadsen. Impact of Good Governance on Development in Bangladesh: A Study. MPA Thesis 2010

Prinsip dari pemerintahan yang baik oleh para pakar mengidentifikasi cukup beragam. Woleola J. Ekundayo (2017)¹⁷ menekankan terdapat 9 prinsip dari pemerintahan yang baik, yaitu mencakup partisipasi (*participation*), supremasi hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), consensus luas (*broad consensus*), pemerataan dan inklusivitas (*equity and inclusiveness*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi strategis (*strategic vision*). Menurut Yu Keping (2018)¹⁸, pemerintahan yang baik mencakup legitimasi (*legitimacy*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), supremasi hukum (*rule of law*), daya tanggap (*responsiveness*), dan efektivitas (*effectiveness*). Prinsip dari pemerintahan yang baik tersebut, sangat relevan dalam upaya memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat, tanggung jawab, rasa memiliki dan kontrol masyarakat yang semakin kuat untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menjalankan pemerintahan yang baik dalam memerangi Covid-19, terdapat 4 aktor utama, yaitu: pemerintah (pusat dan daerah) (*government*), sektor swasta (*private sector*), organisasi sosial atau organisasi nirlaba (*Philanthropies, not for profit*), kelompok masyarakat (*civic group*)¹⁹. Mereka memiliki peran berbeda. Unsur pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan mengatur unsur kelembagaan yang terlibat serta pemerintah berfungsi untuk memfasilitasi kebutuhan dalam pengendalian Covid-19. Unsur swasta berfungsi memberikan bantuan dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau pendanaan dan keterlibatan lainnya, sementara unsur masyarakat dapat berperan untuk memobilisasi masyarakat pada tingkat *grass root*. Kepercayaan warga negara kepada pemerintah sebagai fungsi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan informasi berkualitas di media sosial oleh lembaga

¹⁷ Woleola J. Ekundayo. Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science Volume 7 • Number 5 • May 2017

¹⁸ Yu Keping. Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. Fudan J. Hum. Soc. Sci. (2018) 11:1–8 <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>

¹⁹ P. McGuirk, R. Dowling, S. Maalsen and T. Baker. Urban governance innovation and COVID-19. Geographical Research 2021 Vol. 59 Issue 2 Pages 188-195.

pemerintah selama COVID-19 menjadi sangat penting²⁰. Berita hoaks yang beredar di media massa, termasuk media online menjadi tantangan yang tak mudah diselesaikan. Dalam penulisan Taskap ini, penulis cenderung mengelompokkan secara garis besar aktor dari *good governance* menjadi 3 bagian yaitu: unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur organisasi sosial atau organisasi nirlaba (*Philanthropies, not for profit*), dan kelompok masyarakat (*civic group*) dikelompokkan menjadi satu yaitu kelompok masyarakat/NGOs.

Definisi dan prinsip serta aktor-aktor pembangunan yang terlibat untuk mewujudkan *good governance* akan digunakan untuk membahas dan mengkaji tentang langkah-langkah penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional yang menjadi permasalahan dalam Taskap ini.

b. Teori Penilaian Kebutuhan (*Needs Assessment*)

Penilaian ini digunakan untuk mendapatkan masukan tentang kebijakan, strategi dan pendekatan yang perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan (*needs*). Sebuah penilaian kebutuhan adalah proses sistematis untuk menentukan kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan²¹. Penilaian kebutuhan adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan prioritas, membuat perbaikan organisasi, atau mengalokasikan sumber daya. Penilaian kebutuhan melibatkan penentuan kebutuhan, atau kesenjangan, antara di mana organisasi membayangkan dirinya di masa depan dan keadaan organisasi saat ini. Dengan melakukan penilaian kebutuhan, organisasi kemudian akan mengembangkan rencana tindakan untuk memenuhi kebutuhan (atau menutup kesenjangan) untuk membawa organisasi lebih dekat ke keadaan masa depan yang diinginkan²². Oleh karena itu, penilaian kebutuhan ini merupakan bagian dari proses yang akan digunakan dalam membuat perencanaan dan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diterima. Dengan demikian,

²⁰ M. Mansoor. Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly* 2021 Vol. 38 Issue 4 Pages 101597

²¹ S. S. Shyam and R. Fernandez. 2016. Self-Appraisal and Need Assessment, Training Manual on Theeranaipunya - Equipping Fisherwomen Youth for Future.

²² What Is Needs Assessment? - Definition & Examples. Diakses melalui <https://study.com/academy/lesson/what-is-needs-assessment-definition-examples-quiz.html>, tanggal 12 Februari 2022.

penilaian kebutuhan tersebut dapat menjadi instrument efektif dalam menganalisis masalah dan mengidentifikasi intervensi atau solusi yang tepat. Dengan mengidentifikasi masalah dengan tepat, maka program dan kebijakan dapat disusun dengan baik pula, dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Proses pengumpulan data yang tepat dan memadai menginformasikan proses pengembangan produk yang akan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran (*target group*). Penilaian kebutuhan menjamin para pengambil kebijakan akan memahami akar masalah. Namun, penilaian kebutuhan hanya efektif jika berfokus pada tujuan dan dapat memberikan bukti nyata sehingga dapat digunakan mengidentifikasi yang dipandang paling tepat. Dalam kaitan dengan Covid-19, konsep ini sangat efektif digunakan untuk melihat dari berbagai perspektif baik berdasarkan hasil bacaan literatur yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional, dokumen dan laporan pemerintah, maupun berdasarkan pengalaman peneliti.

Terdapat 4 jenis atau tipe kebutuhan, yaitu: 1). Penilaian kebutuhan didasarkan pada apa yang orang sampaikan (*felt needs*); 2). Penilaian kebutuhan didasarkan pada apa yang terungkap, atau dilihat atau diamati (*expressed in action or expressed needs*); 3). Penilaian kebutuhan didasarkan pada apa yang disampaikan oleh para pakar atau ahli (*defined by experts or normative needs*), dan 4). Kebutuhan perbandingan (*comparative needs*). Penilaian kebutuhan ini didasarkan pada hasil perbandingan²³. Perbandingan tersebut dapat diperoleh melalui perbandingan pada kelompok lain, kelompok masyarakat, organisasi, kabupaten/kota, provinsi atau negara lain yang relevan. Analisis dan identifikasi penilaian kebutuhan ini akan digunakan dalam Taskap tersebut untuk memahami dan mengkaji strategi yang paling tepat dalam menangani Covid-19 secara efektif, sistematis dan terukur.

c. Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional didefinisikan sebagai “kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala

²³ Janet Grant. Learning needs assessment: assessing the need. *BMJ*. 2002 Jan 19; 324(7330): 156–159. doi: [10.1136/bmj.324.7330.156](https://doi.org/10.1136/bmj.324.7330.156)

Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG) baik yang datang dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia”²⁴. Ketahanan nasional berkaitan dengan Astagatra terdiri dari Trigatra (Gatra Alamiah) dan Pancagatra (Gatra Sosial). Trigatra terdiri dari gatra geografi, demografi/kependudukan, dan SKA. Ketiga gatra tersebut biasa disebut gatra alamiah atau statis. Sementara Pancagatra merupakan aspek-aspek yang menyangkut kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Gatra ini sering disebut gatra yang bersifat dinamis. Definisi dan batasan ketahanan nasional serta sifat dan keterkaitan dengan Pancagatra akan digunakan untuk menjelaskan kaitannya dengan penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan bangsa.

10. Data dan Fakta

Dalam konteks penanganan Covid-19 di Indonesia, pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan sumber kepercayaan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang baik telah ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi, pada sidang kabinet terbatas yang berlangsung pada tanggal 6 Mei 2020. Covid-19 penularannya demikian cepat, maka kita semua harus bergerak cepat dan tepat dalam penanganan Covid-19²⁵. Dua pesan utama oleh bapak Presiden dimana beliau menyampaikan bahwa pada situasi yang serba tidak menentu ini kita semua harus memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam memerangi Covid-19 yaitu dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan bidang ekonomi. Meskipun demikian, beberapa data dan fakta yang merupakan permasalahan dari penerapan prinsip-prinsip misalnya partisipasi, supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas, pemerataan dan inklusivitas, dan aktor pemerintahan yang baik (pemerintah, sektor swasta dan masyarakat) baik yang terjadi pada pemerintahan daerah maupun terjadi pada tingkat nasional.

²⁴ Hari Mulyono. 2022. Bahan Ajar Bidang Studi Katahanan Nasional. Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

²⁵ Jokowi Ingatkan Penanganan Covid-19 Dilakukan dengan Prinsip *Good Governance*. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/politik/629365/jokowi-ingatkan-penanganan-covid19-dilakukan-dengan-prinsip-good-governance>, pada tanggal 29 April 2022.

Beberapa permasalahan penanganan Covid-19 yang muncul di Indonesia yang sesungguhnya mencederai penerapan prinsip-prinsip dan aktor *good governance*, terutama di awal gelombang pertama penularan Covid-19, yaitu diantaranya:

1) **Penanganan reaktif, tidak komprehensif, dan dominan aspek medis**²⁶.

Di awal penularan Covid-19, semua orang panik, orang cenderung bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah dan masyarakat sangat reaktif dalam merespon pandemi Covid-19 tersebut, dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Covid-19 cenderung dipandang hanya merupakan masalah medis. Setiap daerah menyiapkan rumah sakit khusus bagi para penderita Covid-19. Terdapat sekitar 800 rumah sakit rujukan di seluruh wilayah Indonesia yang dipersiapkan untuk tangani pasien Covid-19, baik itu rumah sakit pemerintah, swasta, BUMN, termasuk rumah sakit TNI/Polri baik pusat maupun daerah. Layanan kesehatan pasien Covid-19 ini belum termasuk fasilitas Puskesmas dan sarana layanan kesehatan lainnya. Salah satu bukti dari tindakan reaktif dan tidak komprehensif dari penanganan Covid-19 ini adalah terdapat sekitar 1.967 tenaga kesehatan baik dokter, dokter gigi, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya juga ikut korban meninggal akibat keganasan Covid-19²⁷, dan bahkan pejabat penting negara dan pemerintahan. Dari sisi tata Kelola pemerintahan ini menunjukkan kurangnya daya tanggap, dan tidak efektif dari sisi penanganan Covid-19, dan tentu tidak efisien dari sisi penanganan.

2) **Sistem belum berjalan secara maksimal.** Pada awal penularan Covid-19, sistem belum berjalan dengan baik. Sebagai contoh sistem pelaporan jumlah kasus baik yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal dunia, yaitu adanya transparansi data yang sangat meragukan, dan cenderung untuk ditutup-tutupi. Ada kekhawatiran bagi pemerintah bahwa jumlah kasus Covid-19 itu adalah aib sehingga tidak perlu dimunculkan data atau faktanya. Hal ini dikuatkan yaitu adanya sistem yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi, namun ada juga yang dibuat dalam bentuk excel, dan bahkan ada yang cuma ditulis tangan dan difoto saja. Kalau kita mencermati fakta ini artinya sistem

²⁶ Krisis Tata Kelola dalam Penanganan Corona di Indonesia. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/krisis-tata-kelola-dalam-penanganan-corona-di-indonesia/5403991.html>, pada tanggal 29 April 2022.

²⁷ Hingga Akhir Agustus 2021, 1.967 Tenaga Kesehatan di Indonesia Meninggal Akibat Covid-19. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/19573891/hingga-akhir-agustus-2021-1967-tenaga-kesehatan-di-indonesia-meninggal>, pada tanggal 29 April 2022.

belum siapa untuk mendukung untuk memperoleh data yang akurat dan tepat sehingga dengan mudah diakses oleh siapa saja. Selain itu, fakta lain dari belum terbangunnya sistem pendataan dan pelaporan ini adalah adanya pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia melakukan protes terhadap data yang dilaporkan oleh pemerintah provinsi dimana sering terjadi ketidaksesuaian antara data kasus kabupaten/kota dengan data di provinsi. Data kasus terkonfirmasi positif atau pun yang meninggal tidak menggambarkan data kasus yang sesungguhnya, sehingga sangat sulit untuk dilakukan sinkronisasi data. Penyebabnya beragam, misalnya karena keterlambatan data dari daerah²⁸. Oleh karena itu, transparansi data belum berjalan dengan baik, demikian pula akuntabilitas dan validitas data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

3) **Penolakan pemakaman jenazah Covid-19**²⁹. Salah satu hal yang sulit diterima oleh masyarakat berkaitan dengan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Penolakan terjadi di beberapa wilayah Indonesia, misalnya yang terjadi pada sekelompok masyarakat di Kabupaten Gowa dan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Mereka menolak setelah diketahui riwayat penyebab kematiannya yaitu karena Covid-19. Mereka menolak karena panik dan takut tertular. Mobil ambulance dipaksa dan diusir untuk meninggalkan tempat wilayah pemakaman. Daerah lain juga terjadi di Bandar Lampung dimana jenazah pasien Covid-19 minta dipindahkan pada lahan pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, baik yang sempat dimuat di media maupun tidak. Penolakan pemakaman jenazah Covid-19 menunjukkan pemahaman dan partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini juga terjadi karena kepanikan dan pemberitaan media yang berlebihan tentang Covid-19.

4) **Penyalahgunaan bantuan sosial**. Masalah Covid-19 bukan hanya soal Kesehatan, tetapi juga soal ekonomi. Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat adalah

²⁸ Masalah Data Covid-19: Laporan Telat Hingga Sulit Sinkronisasi. Diakses melalui <https://tirto.id/masalah-data-covid-19-laporan-telat-hingga-sulit-sinkronisasi-gizV>, pada tanggal 29 April 2022.

²⁹ Penolakan Jenazah Covid-19 Imbas Hoaks dan Hyper reality. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/opini/302422/penolakan-jenazah-covid-19-imbis-hoaks-dan-hyper-reality>, pada tanggal 29 April 2022.

dengan memberikan bantuan sosial yang menerima dampak dari pandemi Covid-19 tersebut. Meskipun demikian, tidak semua dapat berjalan dengan tepat sasaran. Contoh di Sulawesi Selatan pada awal penanganan Covid-19, bantuan sosial tidak tepat sasaran. Hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan menemukan markup bantuan paket sembako. Indikasinya terdapat dugaan selisih sekitar Rp. 1,1 Milyar dan kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Menurut BPK terdapat sekitar 8000 kasus penyalahgunaan keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama pada periode Januari-Juni 2021³⁰. Salah satu bukti keseriusan pemerintah dari upaya penegakan hukum dan transparansi penggunaan anggaran Covid-19 adalah dengan melakukan pencopotan terhadap Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut³¹. Kasus seperti ini juga dapat terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, termasuk pada tingkat nasional seperti di Kementerian Sosial yang semestinya bantuan sosial tersebut digunakan untuk kelompok orang miskin, namun justru menjadi sasaran korupsi bagi pejabat kementerian³².

5) **Akuntabilitas Bantuan Penanganan Covid-19.** Pada beberapa wilayah di Indonesia, bantuan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat cukup berjalan dengan baik, namun masalahnya koordinasi dan pertanggungjawaban bantuan tidak dilakukan dengan optimal, terutama dari sektor swasta dan masyarakat. Bantuan tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat, namun ada juga yang memberikan bantuan karena keinginan masyarakat secara mandiri agar dapat keluar dari dampak pandemi Covid-19. Bantuan seperti ini yang relatif tidak terkoordinir dengan baik, karena bantuan bersifat individu, atau pun bantuan dalam bentuk kelompok atau organisasi. Bantuan tersebut mulai dari pembagian masker, hand sanitizer, vitamin dan obat-obatan, sembako atau pun

³⁰ BPK Sulsel: Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Kota Makassar Bermasalah. Diakses melalui <https://s Sulsel.suara.com/read/2021/08/25/171847/bpk-sulsel-bantuan-sosial-pandemi-covid-19-kota-makassar-bermasalah>, pada tanggal 29 April 2022.

³¹ Sekprov Sulsel Disebut Terlibat Mark Up Bansos Covid-19. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/nusantara/379141/sekprov-sulsel-disebut-terlibat-mark-up-bansos-covid-19>, pada tanggal 29 April 2022.

³² Bantuan Sosial Ditengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan. Diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19-analisis-persoalan-dan-rekomendasi-kebijakan>, pada tanggal 29 April 2022.

bentuk bantuan lainnya. Banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya ditemukan adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat pada perumahan elit yang dihuni oleh orang-orang mampu³³.

6) **Ketimpangan Pemerataan Cakupan Vaksinasi Covid-19.** Vaksin Covid-19 merupakan salah satu kunci dari upaya pengendalian Covid-19, di samping penerapan protokol kesehatan. Namun cakupan vaksin tersebut masih terjadi ketimpangan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok penduduk, terutama sejak ditemukannya vaksin Covid-19 tersebut. Cakupan vaksin Covid-19, umumnya masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, sementara di daerah lain termasuk pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yang merupakan pintu gerbang wilayah timur Indonesia dan juga Lampung yang merupakan pintu masuk pada wilayah Sumatera, masih merupakan tantangan. Berdasarkan update data vaksin Covid-19 di Indonesia yang diperoleh dari web resmi Kemkes RI sampai 27 April 2022 pukul 18.00 WIB menunjukkan bahwa total sasaran vaksin adalah sebanyak 208.265.720 dimana sasaran yang telah divaksinasi sudah mencapai 95,62% total vaksinasi I, 78,93% total vaksinasi II, dan 17,36% total vaksinasi III³⁴. Agar terbentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*), maka cakupan vaksinasi diharapkan minimal 70% dari total populasi, baik pada vaksin I, II, maupun III³⁵.

Implikasi yang dapat terjadi jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik. Pertama, Penanganan reaktif, tidak komprehensif dan cenderung medis. Implikasinya adalah penanganan Covid-19 tidak terkoordinir dengan baik, akan menimbulkan egosektoral, tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien. Penanganan yang lebih menekankan hanya pada tindakan medis, implikasinya adalah membutuhkan infrastruktur medis dengan teknologi tinggi dan biaya mahal, risiko kematian dapat meningkat, karena orientasinya adalah pada orang sakit. Kedua, sistem belum berjalan dengan baik. Implikasinya adalah jumlah kasus dapat meningkat secara signifikan, data yang diperoleh tidak menggambarkan kasus

³³ Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Covid-19 Versi Jaringan Gusdurian. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/akuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-jaringan-gusdurian>, pada tanggal 30 April 2022.

³⁴ Cakupan Vaksinasi Covid-19 Capai 400,5 Juta Dosis. Diakses melalui <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220428/0639746/cakupan-vaksinasi-covid-19-capai-4005-juta-dosis/>, pada tanggal 30 April 2022.

³⁵ Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162-167.

sesungguhnya yang dapat dijadikan bahan acuan pengambilan kebijakan. Ketiga, penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Implikasinya adalah adanya kepanikan oleh masyarakat tentang bahaya penularan Covid-19, dan dampak lainnya adalah pemerintah harus menyiapkan lahan untuk pemakaman jenazah Covid-19 yang dapat diterima oleh masyarakat. Keempat, penyalahgunaan bantuan sosial. Implikasinya adalah menyalahi prinsip akuntabilitas tata kelola pemerintahan untuk memberikan layanan pemerataan pembangunan, tidak tepat sasaran yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi tidak tercapai. Kelima, akuntabilitas bantuan penanganan Covid-19. Implikasinya adalah pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, inefisiensi, tidak tepat sasaran, dan rawan terhadap penyalahgunaan bantuan oleh kelompok tertentu. Keenam, ketimpangan pemerataan cakupan vaksinasi Covid-19. Implikasinya adalah lambatnya pengendalian Covid-19, pengendalian Covid-19 berlangsung lama dan dampaknya dalam bidang ekonomi dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

11. Pengaruh Lingkungan Strategis

Penerapan *good governance* dalam upaya memerangi Covid-19, sangat bergantung pada lingkungan strategis baik faktor eksternal dan internal maupun peluang dan kendala.

a. Eksternal

Aspek eksternal berkaitan dengan dimensi global, regional atau pun kawasan yang mempengaruhi pengendalian Covid-19 di Indonesia. Faktor-faktor lingkungan strategis tersebut dapat berupa: Pertama, teori konspirasi. Salah satu faktor lingkungan strategis yang menghambat pengendalian Covid-19, adalah munculnya teori konspirasi³⁶. Sebagian masyarakat melihatnya adalah bahwa Covid-19 ini adalah sesuatu yang dibuat atau diciptakan, dan ini dianggapnya sebagai mainan antara dua negara raksasa dunia, yaitu Amerika dan China. Pemahaman sebagian masyarakat terhadap teori ini adalah masih dipahami dan diyakini oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Inilah yang sesungguhnya menjadi permasalahan terbesar dalam pengendalian Covid-19 di dunia secara global. Meskipun pemahaman ini

³⁶ Carrion-Alvarez, D., & Tijerina-Salina, P. X. (2020). Fake news in COVID-19: A perspective. *Health promotion perspectives*, 10(4), 290.

relatif dapat terbantahkan karena negara-negara seperti Amerika dan Eropa sekali pun misalnya Perancis, Jerman, UK, dan Italia³⁷, justru menunjukkan jumlah kasus yang relatif tinggi.

Kedua, berita hoaks. Munculnya berbagai hoaks yang datang dari berbagai negara yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam negeri. Pemerintah dan masyarakat menjadi sulit mengambil keputusan yang diakibatkan informasi mana yang benar dan dapat dipercaya, sementara temuan kasus Covid-19 dan kematian terus meningkat. Dampak dari berita hoaks tersebut juga dapat memberikan efek psikologis kepada masyarakat terutama kepanikan atau pun sikap abai dari masyarakat, sangat bergantung pada jenis berita hoaks yang beredar. Beberapa berita hoaks yang muncul dan dimuat dalam berbagai pemberitaan internasional dan bahkan diidentifikasi dimuat dalam jurnal internasional, misalnya Covid-19 dapat dikendalikan dengan minum-minuman panas, jika seseorang masih dapat menahan napas sekitar 10 detik, maka Anda tidak memiliki virus. Kamis (9 April 2020) Inggris akan mencapai puncaknya dan menghadapi 900 kematian per hari akibat virus corona³⁸. Ini adalah sebagian dari berita hoaks yang mengganggu pengendalian Covid-19.

Ketiga, kepercayaan terhadap para pakar dan lembaga WHO³⁹. Salah satu faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi pengendalian Covid-19 di Indonesia karena rendahnya kepercayaan terhadap para pakar luar negeri, terutama prediksi Covid-19 kapan berakhir. Diantara mereka, ada yang memprediksi Covid-19 akan berakhir pada bulan Mei 2020, ada yang memprediksi bulan Agustus 2020 dan seterusnya, dan ternyata tidak ada satu pun yang tepat, bahkan saat ini masih sedang berjuang melawan Covid-19 sampai benar-benar terkendali.

Keempat, kebijakan pembatasan perjalanan luar negeri. Salah satu

³⁷ Reported Cases and Deaths by Country or Territory. Diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, pada tanggal 01 Mei 2022.

³⁸ These are some of the coronavirus hoaxes and fake news stories being shared - and what you can do to stop their spread. Diakses melalui <https://www.itv.com/news/2020-03-23/these-are-some-of-the-fake-news-and-hoaxes-being-shared-about-coronavirus-and-what-you-can-do-to-stop-their-spread>, pada tanggal 01 Mei 2022.

³⁹ Recchia, G., Freeman, A. L., & Spiegelhalter, D. (2021). How well did experts and laypeople forecast the size of the COVID-19 pandemic?. *PloS one*, 16(5), e0250935.

faktor yang menghambat diawal pengendalian Covid-19 di Indonesia, karena terlambatnya pemerintah pusat membuat kebijakan pembatasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan kunjungan dalam negeri. Di tengah pemerintah sedang berjuang melawan Covid-19, namun WNA asing tetap dibiarkan masuk ke Indonesia, sementara pelaku perjalanan antar kabupaten/kota dan provinsi dibatasi⁴⁰.

Kelima, jumlah kasus negara lain. Di awal perkembangan kasus Covid-19 di dunia, Vietnam dan Korea Utara termasuk negara dengan jumlah kasus yang sangat sedikit dan terkendali. Diawal-awal penularan kedua negara ini hampir tidak ada penambahan kasus yang dilaporkan, namun saat ini, dua negara tersebut memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi, dimana Vietnam bahkan berada pada peringkat 12 dunia⁴¹.

Keenam. Penjualan vaksin dari luar negeri. Ketersediaan vaksin tersebut sangat membantu bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kekebalan kelompok masyarakat. Melalui vaksinasi ini, kekebalan kelompok bukan hanya kekebalan kelompok masyarakat dalam negeri, namun akan terbentuk kekebalan kelompok masyarakat global.

b. Internal

Dari aspek internal lingkungan strategis yang mempengaruhi penanganan Covid-19 adalah dukungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan TNI/Polri, tenaga kesehatan dan stakeholder lainnya mengenai penerapan protokol kesehatan dan PPKM. TNI/Polri sangat berkontribusi juga terutama dalam peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19. Faktor lainnya, adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama berkaitan dengan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, dan juga keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat oleh pemerintah, juga berkontribusi dalam

⁴⁰ Masuknya Warga Negara China ke Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/13510051/masuknya-warga-negara-china-ke-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19>, pada tanggal 01 Mei 2022.

⁴¹ Corona Virus Cases. Diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, pada tanggal 20 Mei 2022.

penanganan Covid-19 sebagai dampak dari pandemi, dimana banyak masyarakat merasakan pengaruhnya dari kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat oleh pemerintah. Faktor lain secara internal yang berpengaruh adalah posisi dan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan mempersulit upaya akselerasi berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, termasuk peningkatan cakupan vaksinasi.

c. Peluang dan Kendala

Peluang dan kendala ini ada kaitannya dengan analisis SWOT, terutama aspek eksternal yang dapat berkontribusi terhadap penguatan good governance dalam memerangi Covid-19. Adapun yang dapat menjadi peluang adalah, diantaranya, tersedianya berbagai jenis vaksin Covid-19 secara global, beberapa negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi seperti Israel, Un Emirat Arab dan Amerika dapat menjadi contoh kasus yang baik, munculnya strategi inovasi dan kreatif akibat pandemi Covid-19, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, adanya peluang industri untuk *news and information, entertainment and financial*, komunikasi vaksin oleh pemerintah antar negara dan adanya dukungan WHO untuk pengendalian Covid-19 secara global.

Adapun kendalanya adalah, meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara terutama negara seperti Vietnam dan Korea Utara, isu pandemi menjadi endemik dapat menurunkan masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan dan menurunnya animo masyarakat untuk ikut vaksinasi, terbukanya penerbangan antar negara karena meningkatnya kebutuhan sektor ekonomi ditambah dengan situasi ketidakpastian ekonomi global dapat memicu meningkatnya kasus Covid-19. Selain itu, faktor lain yang juga dapat menjadi ancaman adalah dengan situasi Covid-19 yang relatif terkontrol, akhirnya pembelajaran dilakukan secara offline dan ini dapat beresiko jika tidak diikuti dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Vaksinasi dapat menjadi isu geopolitik, misalnya jika negara-negara besar tidak memberikan dukungan pada negara berkembang. Lonjakan kasus Covid-19 dapat meningkat akibat invasi Rusia di Ukraina sehingga dampak dari invasi tersebut, jumlah kasus meningkat pada wilayah tersebut dan dapat menyebar

kepada negara lain. Terakhir adalah bahwa meskipun pemilu masih dua tahun lagi, namun harus diantisipasi bahwa Pemilu serentak 2024 dapat berpotensi meningkatnya kasus Covid-19 karena interaksi dan mobilitas masyarakat terjadi secara terbuka, apalagi jika cakupan vaksinasi Covid-19 belum tercapai sesuai target.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam membahas bagaimana penguatan *good governance* memerangi Covid-19 di Indonesia, terdapat sejumlah aspek yang dapat menjadi rujukan yang perlu dipedomani sebagaimana yang telah diraikan pada bab sebelumnya. Pembahasan mengacu pada 3 aspek utama dalam Taskap ini yaitu sejumlah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait, kerangka teori dan pengaruh lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan secara umum, dan khususnya dalam bidang kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19 semakin dirasakan eksistensinya mengingat Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan, namun merupakan masalah multidimensi yang penanganannya harus dilakukan secara holistik, komprehensif dan integral.

Bagian ini secara berurutan membahas pentingnya *good governance* memerangi Covid-19. Aspek yang dibahas adalah pentingnya implementasi dari prinsip-prinsip dan asas-asas *good governance*, pentingnya keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dan bagaimana mereka dalam penanggulangan Covid-19, bagaimana regulasi dan teori yang relevan tentang pentingnya *good governance*, apa hambatan dari pentingnya *good governance*, termasuk dalam hal hambatan untuk bekerjasama dalam penanganan Covid-19. Bagian kedua membahas lebih aplikatif yaitu seperti apa capaian atau penerapan dari prinsip-prinsip dan asas-asas *good governance* dalam menanggulangi Covid-19, itu, seperti apa capaian dalam hal keterlibatan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, termasuk contoh yang lebih aplikatif ditingkat lapangan baik dalam hal penerapan prinsip, maupun keterlibatan sektor. Selain itu, juga mencoba mengelaborasi dari sisi regulasi dan teori yang ada. Hambatan-hambatan penerapan *good governance* memerangi Covid-19 juga cukup kompleks dan diidentifikasi pada bagian ini untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan. Bagian terakhir berkaitan dengan penilaian kebutuhan (*needs assessment*). Bagian ini menjelaskan apa penilaian kebutuhan itu? apa pentingnya penilaian kebutuhan terhadap penguatan *good governance* dalam penanganan Covid-19, bagaimana penilaian kebutuhan itu dilakukan dan hasil penilaian kebutuhan itu seperti apa?

13. Pentingnya *Good Governance* Memerangi Covid-19

Sebelum membahas pentingnya *good governance*, perlu dipahami secara bersama apa *good governance* itu sendiri. Kamus Cambridge menyebutnya *good governance* sebagai 'cara organisasi atau negara dikelola pada tingkat tertinggi, dan sistem untuk melakukan ini'. Dalam istilah organisasi perusahaan tata kelola didistribusikan pada tingkat tertinggi organisasi dan dikelola melalui sebuah sistem yang baik. Tata kelola yang baik dapat dicapai dengan penciptaan dan penggunaan sistem yang memastikan konsistensi dan pengulangan proses. Yang paling penting adalah bahwa *good governance* harus mengalir dari tingkat tertinggi organisasi⁴². Tata pemerintahan yang baik mengacu pada upaya memobilisasi orang-orang dari suatu negara ke arah yang terbaik. Untuk memobilisasi tersebut membutuhkan persatuan orang-orang dalam masyarakat dan memotivasi mereka untuk mencapai objektivitas politik. Dengan kata lain, ini memastikan pemanfaatan yang tepat dari semua sumber daya negara untuk warganya yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Tata Kelola pemerintahan membutuhkan kerjasama dan persatuan bagi masyarakatnya untuk menjalankan roda organisasi dan pemerintahan. Tata kelola yang baik adalah sentral untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendorong pembangunan yang berkeadilan dan dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang sehat.

Kata "Good governance" muncul sebanyak 827.000 dalam 0,09 detik dalam pencarian melalui google scholar pada tanggal 20 Mei 2022 Pukul 18.35-18.52 WIB. Ini menunjukkan pentingnya *good governance* diterapkan diberbagai bidang dan sektor. Jika ditelusuri dimensi atau prinsip-prinsip dari *good governance* itu ditemukan misalnya *transparency* ditemukan sebanyak 3.960.000 dalam 0,06 detik, *accountability* sebanyak 3.550.000 dalam 0,07 detik, jika disebutkan secara bersamaan yaitu *transparency and accountability* maka ditemukan sebanyak 170.000 dalam 0,11 detik. Selanjutnya dimensi lain dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah *participation* disebutkan sebanyak 2.920.000 dalam 0,07 detik, *supremacy of law* disebutkan sebanyak 8.570 dalam 0,16 detik, dalam bahasa yang berbeda, misalnya menggunakan kata *rule of law* ditemukan sebanyak 990.000 dalam 0,21 detik, lebih tinggi daripada menggunakan *supremacy of law*. Selanjutnya,

⁴²Gisselquist, R. M. (2012). *Good governance as a concept, and why this matters for development policy* (No. 2012/30). WIDER Working Paper.

equity disebutkan sebanyak 2.130.000 dalam 0,09 detik, *justice* sebanyak 2.070.000 dalam 0,08 detik, *responsiveness* sebanyak 226.000 dalam 0,08 detik, *broad consensus* sebanyak 44.500 dalam 0,09 detik, *equity and inclusiveness* sebanyak 4.860 dalam 0,09 detik, *effectiveness and efficiency* sebanyak 113.000 dalam 0,22 detik dan *strategic vision* sebanyak 50.300 dalam 0,11 detik.

Jika dilihat dari frekuensi munculnya dimensi atau prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditemukan 5 dimensi utama yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan *good governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *participation*, *equity*, dan *justice*, tanpa mengabaikan dimensi lain dari *good governance*, misalnya *rule of law*, *responsiveness* dan *broad consensus*.

Dalam kaitan dengan *good governance* dengan penanggulangan Covid-19 pun juga demikian. *Good governance and Covid-19* disebutkan sebanyak 781.000 dalam 0,09 detik. Banyak pakar dan bukti praktis yang menunjukkan tentang pentingnya *good governance* dalam penanggulangan Covid-19. Sebuah laporan ilmiah yang dibuat oleh Tatar, Faraji, Montazeri Shoorekchali, Pagán, Wilson (2021⁴³) tentang peran pemerintahan yang baik dalam perlombaan untuk vaksinasi global selama pandemi COVID-19. Tulisan ini menyampaikan bahwa pemerintah telah mengembangkan dan menerapkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memerangi pandemi covid19. Vaksin Covid-19 sekarang sedang diproduksi dan didistribusikan secara global. Pelajaran ini menyelidiki peran tata kelola yang baik dan indikator efektivitas pemerintah dalam akuisisi dan pemberian vaksin Covid-19 di tingkat populasi. XGBoost digunakan untuk mengklasifikasikan negara berdasarkan status vaksinasinya dan mengidentifikasi kontribusi relatif dari setiap indikator tata kelola terhadap peluncuran vaksinasi di masing-masing negara. Negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi (misalnya, Israel, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat) juga memiliki indikator tata kelola yang lebih efektif. Kualitas peraturan merupakan indikator paling penting dalam memprediksi status vaksinasi Covid-19 di suatu negara, diikuti oleh voice dan akuntabilitas, dan efektivitas Pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya global yang terkoordinasi yang dipimpin oleh WHO dan negara-negara kaya mungkin diperlukan untuk membantu

⁴³ Tatar, M., Faraji, M. R., Montazeri Shoorekchali, J., Pagán, J. A., & Wilson, F. A. (2021). The role of good governance in the race for global vaccination during the COVID-19 pandemic. *Scientific reports*, 11(1), 1-7.

dalam penyediaan dan distribusi vaksin ke negara-negara yang tata kelolanya kurang efektif.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan yang baik dan penyediaan informasi yang berkualitas di sosial media selama masa pandemi Covid-19. Terlalu banyak pemberitaan hoaks yang muncul di media sosial terkait Covid-19 dan vaksinasi dan ini merupakan salah satu penghambat dari upaya penanggulangan Covid-19. Kominfo mencatat hingga 15 Mei 2022 pukul 09.05 WIB terdapat 2.680 sebaran berita hoaks vaksinasi Covid-19 melalui Facebook, sekitar 112 berita hoaks vaksinasi Covid-19 melalui Twitter dan terdapat 43 berita hoaks vaksinasi Covid-19 yang dapat diakses melalui YouTube⁴⁴. Contoh berita hoaks tentang vaksinasi Covid-19, misalnya syarat pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan menunjukkan kartu keikutsertaan vaksinasi Covid-19. Setelah dikonfirmasi ke pihak yang berwenang, berita atau informasi tersebut ternyata tidak betul. Vaksinasi Covid-19 memiliki barcode dan ini rawan digunakan menjelang Pemilu 2024. Setiap orang yang sudah memiliki barcode, artinya data Anda sudah diketahui oleh pemerintah. Itu adalah salah satu berita hoaks yang muncul di masyarakat. Contoh lainnya adalah menyebutkan bahwa lonjaka protein pada anak yang telah ikut vaksinasi Covid-19 dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, terdapat video yang beredar bahwa WHO sebagai organisasi kesehatan sedunia yang didukung oleh PBB untuk melakukan penghentian terhadap vaksinasi Covid-19. Informasi lainnya adalah vaksin Sinovac yang banyak digunakan di Indonesia merupakan bahan uji coba bagi anak-anak Indonesia. Jadi berita ini seakan-akan bahwa anak-anak Indonesia ini adalah target uji coba. Penggunaan kata uji coba dapat berkonotasi negative dan mengandung bahwa anak-anak Indonesia dapat menjadi korban jika terdapat efek samping dari penggunaan vaksin tersebut⁴⁵. Persoalannya dari pemberitaan hoaks ini adalah karena begitu cepatnya beredar di masyarakat yang disebabkan karena keterbukaan informasi. Masyarakat tidak dapat membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi bagi masyarakat melalui

⁴⁴ Kominfo Blokir 2.882 Sebaran Hoaks Vaksin Covid-19. Diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQepj5N-kominfo-blokir-2-882-sebaran-hoaks-vaksin-covid-19>, pada tanggal 16 Mei 2022.

⁴⁵Rahayu, R. N. (2021). Vaksin covid 19 di Indonesia: analisis berita hoax. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 39-49.

counter dan informasi resmi dari kementerian atau lembaga tentang pentingnya vaksinasi covid-19 dan diharapkan tidak terjadi pemberitaan hoaks yang semakin luas⁴⁶.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan jika terdapat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya dan bahkan masyarakat sebagai bagian dari aktor *good governance* ikut berkontribusi dan bertanggung jawab untuk mengcounter pemberitaan yang muncul di berbagai media. Manfaat kepercayaan masyarakat bagi pemerintah adalah bahwa pemerintah dapat bekerja lebih baik, terbuka dan percaya diri terhadap penanganan Covid-19, sementara manfaat kepercayaan masyarakat bagi masyarakat itu sendiri adalah masyarakat yakin bahwa Covid-19 dapat ditangani dengan baik. Umumnya kepercayaan masyarakat menurun kepada pemerintah, jika ada hal-hal atau tindakan yang mempermainkan atau merugikan masyarakat dalam kaitan dengan Covid-19, misalnya penyelewengan bantuan sosial dampak pandemi Covid-19⁴⁷, pemerintah tidak transparan terhadap masyarakat sehingga masyarakat menganggap banyak orang sakit di Covid-kan. Covid-19 memiliki nilai bisnis yang tinggi bagi kalangan tertentu mulai dari rapid test, vaksinasi maupun data-data pasien terkonfirmasi yang memiliki konsekuensi terhadap pembayaran jasa medik. Kesemua ini mengurangi semangat masyarakat berjuang melawan Covid-19 yang sesungguhnya ini merupakan syarat utama untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang baik.

Penanganan Covid-19 harus diikuti oleh tata kelola pemerintahan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Tata kelola yang baik membutuhkan koordinasi dan dilakukan secara komprehensif. Tidak ada satu model tunggal yang efektif dalam pengendalian Covid-19 di berbagai negara. Covid-19 harus ditangani secara bersama pada setiap tingkatan dan koordinasi diantara sektor dan tingkatan tersebut menjadi sangat penting dengan tujuan agar kegiatan lebih efektif dan efisien, serta terjadi sharing sumber daya antar mereka. Untuk konteks Indonesia, selain peran pemerintah pusat memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penanganan Covid-19, peran pemerintah daerah juga perlu dimaksimalkan untuk menjamin keamanan wilayah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

⁴⁶ Kartikawati, E., & Mayarni, M. (2021). Edukasi Vaksinasi Covid-19 Bagi Kelompok Aisyiah Ranting Kukusan Depok. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 650-653.

⁴⁷Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat relevan dalam kaitan dengan koordinasi ini. Undang-Undang tersebut diarahkan dengan tujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan pemerataan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti demokrasi, pemerataan dan keadilan. Urusan pemerintahan terdiri atas 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum seperti yang disebutkan pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 9 ayat 1. Penanganan Covid-19 termasuk urusan pemerintahan pusat yaitu pada aspek keamanan seperti yang disebutkan pada Pasal 10 ayat 1. Urusan tersebut dapat dilaksanakan sendiri atau melimpahkan ke gubernur di provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Selain itu, Covid-19 juga dapat menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam hal ini bidang kesehatan seperti yang disebutkan pada Pasal 12 ayat 1, tetapi juga relevan dengan urusan pelayanan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pangan. Covid-19 bukan hanya soal kesehatan, namun berkaitan dengan sektor lain, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan dapat berdampak pada keamanan nasional. Itulah sebabnya mengapa TNI/Polri banyak berkontribusi dalam berbagai kegiatan penanganan Covid-19 di Indonesia⁴⁸.

Negara yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menunjukkan jauh lebih siap menghadapi Covid-19⁴⁹. Beberapa peneliti seperti yang disampaikan oleh Philips J Vermonte dari *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* mengatakan bahwa perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, tidak peduli dengan sistem dan ideologi negara yang dianut apakah komunis, demokrasi atau otoritarian. Di awal penularan Covid-19, banyak yang menduga bahwa negara yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan memiliki peningkatan kasus Covid-19 lebih tinggi daripada negara dengan paham ideologi komunis atau gaya kepemimpinan otoritarian. Alasannya adalah model pemerintahan seperti itu

⁴⁸Wijaya, R. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Jurnal Tatapamong*, 69-82..

⁴⁹ Negara dengan Tata Kelola Baik Lebih Siap Hadapi Covid-19. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/kesehatan/642273/negara-dengan-tata-kelola-baik-lebih-siap-hadapi-covid19>, pada tanggal 21 Mei 2022.

dianggap lambat mengambil keputusan, masyarakat terlalu terbuka, kritis sehingga terlalu banyak pilihan alternatif terhadap keputusan yang akan diambil, potensi penyalahgunaan waktu dan dana, potensi konflik besar dan pengaruh buruk dari partai politik. Ternyata, dugaan tersebut relative terbantahkan karena meskipun China dengan paham dan ideologi komunisnya dan sistem pemerintahan yang lebih stabil karena tindakan pemaksaan dan kekerasan dapat dibolehkan oleh negara, hak asasi manusia tidak diakui, kekuasaan cenderung dipegang oleh satu golongan saja sehingga kasus Covid-19 sangat terkendali, namun bagaimana dengan Vietnam dengan paham ideologi yang sama dengan China, ternyata Vietnam justru berada pada peringkat 12 dunia dengan jumlah kasus tertinggi, demikian juga Korea Utara memiliki perkembangan kasus yang signifikan. Saudi Arabia, peringkat 76 dunia, dengan sistem pemerintahan kerajaan dimana Islam sebagai tata kelola, justru jauh lebih rendah kasusnya dibandingkan dengan negara seperti Portugis, Israel, Australia, dan Singapura, meskipun ini perlu dikaji lebih jauh.

Secara spesifik, pentingnya *good governance* dapat dilihat berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, misalnya mengapa *transparency* menjadi penting dalam penanganan Covid-19. *Transparency* paling tidak mencakup dua aspek yaitu *transparency data* dan *dana*. *Transparency data* dimana perkembangan kasus Covid-19 yang demikian tinggi terutama di awal penularan sampai pada gelombang kedua yang terus meningkat baik jumlah kasus maupun kematian⁵⁰. Data ini harus disampaikan dengan transparan untuk mempermudah pengambilan kebijakan. Banyak daerah kabupaten/kota yang tidak terbuka dalam hal pemeriksaan Covid-19, karena takut dicap jumlah kasus di daerahnya dianggap kegagalan bagi mereka secara politis. Disinilah pentingnya teknologi IT untuk mengembangkan data yang transparan baik data kasus, data kematian, jumlah cakupan vaksinasi, ketersediaan tempat tidur, kapasitas rumah sakit dan sebagainya. Selain *transparency data* juga berkaitan dengan penggunaan dana. Transparansi dana ini penting untuk mencegah korupsi bagi penyelenggara negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Transparansi perlu dilakukan karena banyak masyarakat yang mempertanyakan apalagi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi sangat terasa

⁵⁰Firmansyah, Y., & Haryanto, I. (2021). Dua Sisi Gelap Covid-19: Dilematis Antara Keterbukaan Data Identitas Penderita Covid-19 Dan Transparansi Data Publik Dalam Rangka Menekan Stigmatisasi. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 73-85.

bagi mereka. Sebagai contoh, pemerintah perlu menjelaskan ke publik berkaitan dengan realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19, dan bagi Kementerian Keuangan dan BNPB harus disampaikan secara transparan.

Transparansi pada data dan penggunaan anggaran penting karena ini sangat berpotensi terjadinya tindakan korupsi, ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-Undang ini mengatur tentang pentingnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bagi para penyelenggara negara. Praktik KKN tidak hanya dapat dilakukan oleh antar penyelenggara negara, namun juga dapat terjadi dengan pihak lain bekerjasama dengan penyelenggara negara. Karena itu pentingnya penerapan kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas diatur dalam undang-undang ini seperti yang diatur pada Bab III Pasal 3. Selanjutnya keterlibatan masyarakat untuk ikut mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN juga sangat penting dan diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*accountability*”. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam penanganan Covid-19 menjadi sangat penting karena negara dalam situasi darurat yang sangat berpotensi untuk terjadinya tindakan korupsi. Akuntabilitas penanganan Covid-19 diharapkan dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan dan mengurangi dampak negatif, dan ini menjadi harapan bagi semua pihak baik bagi pemerintah maupun masyarakat⁵¹. Ini juga sejalan dengan apa yang diharapkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi (*participation*). Partisipasi dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu partisipasi masyarakat melalui lembaga pemerintah yang berada di masyarakat misalnya melalui RT/RW, Posyandu, Karang Taruna atau partisipasi masyarakat melalui LSM. Partisipasi masyarakat juga banyak dilakukan oleh organisasi profesi. Partisipasi masyarakat karena manajemen yang dibuat oleh pemerintah dan diorganisir secara bersama, atau partisipasi masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Bentuk partisipasi

⁵¹ Baderi, Firdaus. (2020). Akuntabilitas Dana Covid-19. Diakses melalui <https://www.neraca.co.id/article/136196/akuntabilitas-dana-covid-19>, pada tanggal 21 Mei 2022.

masyarakat dapat berupa memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak dari pandemi ini, memberikan bantuan makanan kepada keluarga yang terkonfirmasi Covid-19, pendampingan pasien Covid-19, pembagian masker, dan hand sanitizer⁵². Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat memegang peranan penting⁵³. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aktor dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan partisipasi masyarakat, maka masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintahan. Partisipasi masyarakat memberikan ruang untuk terjadinya sharing sumber daya masyarakat. Partisipasi masyarakat menciptakan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat menjamin keberlanjutan program, apalagi pandemi Covid-19 dapat berlangsung lama.

Prinsip lain dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keadilan dan pemerataan (*equity*). Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan berada pada daerah kepulauan, aspek keadilan dan pemerataan dari penanganan Covid-19 perlu menjadi perhatian yang serius. Covid-19 adalah penyakit menular dan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, penularan dapat meluas. Dua hal yang perlu diperhatikan yaitu keadilan dan pemerataan dari aspek wilayah (geografis), yaitu meliputi seluruh pulau-pulau di Indonesia, dan kedua adalah keadilan dan pemerataan dari aspek demografi yaitu menjamin seluruh kelompok masyarakat memiliki akses dan jaminan dari upaya penanggulangan Covid-19. Menjamin bahwa setiap orang menerapkan protokol kesehatan, menggunakan hand sanitizer, sudah mengikuti program vaksinasi dan juga keadilan dan pemerataan berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Pentingnya aspek keadilan dan pemerataan dalam tata kelola pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini terbit dengan tujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan pemerataan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti demokrasi, pemerataan dan keadilan.

⁵² Melawan Covid-19, Membangun Partisipasi Warga. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/opini/301273/melawan-covid-19-membangun-partisipasi-warga>, pada tanggal 21 Mei 2022.

⁵³ Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Info Singkat*, 12(8), 13-18.

Khusus untuk program vaksinasi, perlu mendapat perhatian pada beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki cakupan yang rendah yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Barat dan Maluku Utara baik pada vaksinasi dosis 1, 2 maupun dosis 3. Cakupan vaksinasi dosis 3 lebih rendah dari dosis 2 dan cakupan vaksinasi dosis 2 lebih rendah dari dosis 3. Pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia mengacu kepada Permenkes No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Diharapkan semakin tinggi cakupan vaksinasi Covid-19, maka semakin tinggi pula tingkat kekebalan kelompok yang diharapkan⁵⁴.

Tata kelola pemerintahan yang baik, bukan hanya soal bagaimana pentingnya penerapan dari prinsip-prinsip tata kelola dalam penanganan pandemi Covid-19, namun bagaimana pemerintahan dikelola dengan melibatkan sektor pemerintah sebagai *good public governance*, swasta dan masyarakat sebagai *good corporate governance* secara seimbang⁵⁵. Sebagai pilar *good governance*, mereka memiliki peran berbeda. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan mengatur unsur kelembagaan yang terlibat serta pemerintah berfungsi untuk memfasilitasi kebutuhan dalam pengendalian Covid-19. Tugas pemerintah dalam tata kelola pemerintahan ada 2 yaitu melayani dan mengatur masyarakat⁵⁶. Tugas pelayanan lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, seperti pelayanan program vaksinasi, rapid test dan pelacakan kasus, sedangkan tugas untuk mengatur yaitu lebih menekankan pada kekuasaan yang melekat dari jabatan yang dimilikinya. Fungsi mengatur ini penting, disamping fungsi melayani untuk menjaga ketertiban dari pelayanan yang diberikan. Lebih lanjut, pemerintah berperan mengarahkan, memfasilitasi, memberikan peluang kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

Swasta berperan sebagai utama dalam pembangunan, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan berfungsi memberikan bantuan dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau keterlibatan lainnya, sementara unsur

⁵⁴ Arina, E. (2021). Strategi dan Tantangan dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi COVID-19 untuk Herd Immunity. *Jurnal Medika Utama*, 3(01 Oktober), 1265-1272.

⁵⁵ Darmakusuma, dkk. (2022). Bahan Ajar Bidang Studi Kepemimpinan. Lembaga Ketahanan Nasional RI. Jakarta.

⁵⁶ Kurniawan, I. G. S. (2020). Peran Dan Fungsi Pemerintahan Good Governance Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 62-78.

masyarakat dapat berperan untuk memobilisasi masyarakat pada tingkat *grass root*, pemeran utama dalam pembangunan dan cukup kuat dalam fungsi pemberdayaan, dan sebagai check and balance bagi pemerintah untuk mencegah adanya Tindakan penyelewengan kewenangan yang diberikan.

Ciri atau karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah⁵⁷ yaitu adanya interaksi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, terdapat proses penguatan diri sendiri untuk menciptakan pemerintah yang dapat mengatasi dinamika masyarakat yang tinggi, adanya keseimbangan kekuatan dan independensi dari masing-masing aktor. Dalam kaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, membangun interaksi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat yaitu antara pemerintah dan swasta, pemerintah dan masyarakat, swasta dan masyarakat dan pemerintah, swasta dan masyarakat. Membangun keseimbangan kekuatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat juga diperlukan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tidak ada yang mendominasi oleh masing-masing aktor, dan juga dapat memberikan ruang kepada aktor lain untuk memainkan peran sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penanganan Covid-19 membutuhkan kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) pada semua tingkatan. Ada beberapa nilai kepemimpinan yang perlu diterapkan, misalnya bahwa penanganan Covid-19 harus proaktif, transparansi dalam hal penyajian data yaitu data apa saja yang berkaitan dengan Covid-19, bukti ilmiah (*scientific evidence*) merupakan dasar bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, inovatif dan membangun dengan berbagai pihak yang dapat membantu dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia⁵⁸.

Hal-hal tersebut di atas menjadi pertimbangan pentingnya *good governance* dalam memerangi Covid-19. Diharapkan dengan pertimbangan ini menjadi alasan mengapa *good governance* perlu diperkuat dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

⁵⁷ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Pengertian, Ciri & Unsur. Thabroni, Gamal. (2021). Diakses melalui <https://serupa.id/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-pengertian-ciri-unsur/>, pada tanggal 21 Mei 2022.

⁵⁸ Penanganan Korona Membutuhkan Tata Pemerintahan yang Baik. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/316284/penanganan-korona-butuh-tata-pemerintahan-yang-baik>, pada tanggal 21 Mei 2022.

14. Penerapan *Good Governance* Memerangi Covid-19

Penerapan *good governance* dalam penanganan Covid-19 di Indonesia dapat dilihat dari implementasi prinsip-prinsip dari *good governance* tersebut, peran yang dimainkan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, yang diikuti oleh contoh praktis pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pada contoh kasus tertentu yang relevan. Meskipun penerapan *good governance* telah berjalan di Indonesia, namun beberapa permasalahan penanganan Covid-19 masih sering muncul yang sesungguhnya mencederai penerapan prinsip-prinsip dan keterlibatan aktor *good governance*, khususnya di awal penularan gelombang pertama sampai kedua Covid-19, yaitu diantaranya:

a. Data dan sistem pelaporan belum berjalan secara optimal⁵⁹.

Sistem belum berjalan dengan baik terutama di awal penularan Covid-19. Sebagai contoh sistem pelaporan jumlah kasus baik yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal dunia, yaitu adanya transparansi data yang sangat meragukan, dan cenderung untuk ditutup-tutupi. Ada kekhawatiran bagi pemerintah bahwa jumlah kasus Covid-19 itu adalah aib sehingga tidak perlu dimunculkan data atau faktanya. Hal ini dikuatkan yaitu adanya sistem yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi, namun ada juga yang dibuat dalam bentuk excel, dan bahkan ada yang cuma ditulis tangan dan difoto saja. Sistem belum siap mendukung data yang akurat dan tepat yang dapat diakses oleh siapa saja. Beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia melakukan protes terhadap data yang dilaporkan oleh pemerintah provinsi karena sering terjadi ketidaksesuaian antara data kasus kabupaten/kota dengan data di provinsi yang dilaporkan, sehingga tidak mencerminkan data yang sesungguhnya.

Dampak dari kesimpangsiuran data tersebut dapat memberi dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tenaga kesehatan khususnya bahwa Covid-19 seakan-akan dapat dipermainkan, tidak ada masalah dan dapat menimbulkan berbagai pemberitaan yang tidak benar. Data tidak valid dapat menyebabkan salah membuat perencanaan dan penganggaran program. Data tidak valid menyebabkan salah dalam mengambil

⁵⁹ Loc.Cit.

keputusan dan juga ikut melaporkan data yang salah. Karena itu, kepastian data diperlukan dan mekanisme pelaporan yang transparan sangat dibutuhkan. Terdapat beberapa penyebab masalah data dan pelaporan tersebut, misalnya karena keterlambatan data dari daerah⁶⁰, kesiapan SDM, beban kerja, kesiapan infrastruktur yang mendukung mekanisme pelaporan dengan baik dan pengaruh aspek politik. Transparansi data penting sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Penolakan pemakaman jenazah Covid-19

Tantangan dalam penanganan Covid-19 adalah adanya penolakan masyarakat mengenai pemakaman jenazah Covid-19 yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Misalnya yang terjadi pada sekelompok masyarakat di Kabupaten Gowa dan di Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah lain juga terjadi di Bandar Lampung dimana jenazah pasien Covid-19 minta dipindahkan pada lahan pemerintah Provinsi Lampung. Kasus ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bagi penggali kubur menolak untuk melakukan proses pemakaman karena takut tertular. Penolakan pemakaman bukan hanya jenazah dari masyarakat umum, namun itu juga terjadi bagi tenaga kesehatan di RSUP dr. Kariadi Semarang⁶¹.

Penolakan pemakaman jenazah seperti ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, baik yang sempat dimuat di media maupun tidak. Mereka menolak disebabkan karena masyarakat panik dan takut tertular karena Covid-19. Ini juga disebabkan karena pemberitaan Covid-19 yang juga kadang berlebihan, ditambah dengan berbagai berita hoaks sehingga menimbulkan kepanikan pada masyarakat. Masyarakat juga risau bukan hanya dalam kaitan dengan penularannya, namun juga risiko dan beban ekonomi dan sosial yang ditanggung ketika seseorang tertular Covid-19. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, penolakan pemakaman jenazah Covid-19 menunjukkan pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk saling menerima masih kurang. Hal ini juga terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat

⁶⁰Vermonte, P., & Wicaksono, T. Y. (2020). Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia: Temuan Awal. *CSIS Commentaries*, 1, 1-12.

⁶¹ Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, Mengapa Bisa Terjadi? Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/110821765/penolakan-jenazah-pasien-covid-19-mengapa-bisa-terjadi>, pada tanggal 22 Mei 2022.

tentang Covid-19 yang disebabkan oleh berita-berita hoaks. Dalam konteks *good governance*, ini bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat dimana peran serta masyarakat sangat dibutuhkan terhadap penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

c. Penyalahgunaan bantuan sosial

Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dengan memberikan bantuan sosial tidak semua dapat berjalan dengan tepat sasaran. Terdapat potensi untuk terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan juga dugaan penyelewengan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19. Misalnya di Sulawesi Selatan pada awal penanganan Covid-19, bantuan sosial tidak tepat sasaran. Hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan menemukan markup bantuan paket sembako. Indikasinya terdapat selisih sekitar Rp. 1,1 Milyar dan kasus ini telah ditangani oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian. Menurut BPK terdapat sekitar 8000 kasus penyalahgunaan keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama pada periode Januari-Juni 2021⁶². Salah satu bukti keseriusan pemerintah dari upaya penegakan hukum dan transparansi penggunaan anggaran Covid-19 adalah dengan melakukan pencopotan terhadap Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kasus seperti ini juga dapat terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, misalnya pungutan liar bantuan sosial di Kabupaten Tangerang dan berproses di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dan beberapa kasus daerah lainnya di Indonesia. Tindakan korupsi bantuan sosial Covid-19 juga terjadi pada tingkat kementerian seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dimana semestinya bantuan sosial tersebut digunakan untuk kelompok orang miskin, namun justru menjadi sasaran korupsi bagi pejabat kementerian⁶³.

⁶² BPK Sulsel: Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Kota Makassar Bermasalah. Diakses melalui <https://sulsek.suara.com/read/2021/08/25/171847/bpk-sulsek-bantuan-sosial-pandemi-covid-19-kota-makassar-bermasalah>, pada tanggal 29 April 2022.

⁶³ Bantuan Sosial Ditengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan. Diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19-analisis-persoalan-dan-rekomendasi-kebijakan>, pada tanggal 29 April 2022.

Tindakan korupsi dapat terjadi karena ada kesempatan (*opportunity*) jalan pintas untuk memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian dapat berdampak pada negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Korupsi bantuan sosial Covid-19, dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan dimana tidak dilakukan secara langsung pada tingkat lapangan⁶⁴. Dalam situasi darurat seperti ini, dimana sebagian orang juga lebih fokus pada bagaimana menjaga kesehatan, terproteksi dari penularan Covid-19 daripada memikirkan masalah lain. Teori *willingness and opportunity to corrupt* menjelaskan bahwa tindakan untuk melakukan korupsi dan penyelewengan karena adanya keinginan untuk melakukan korupsi dan terdapat kesempatan untuk melakukannya yang disebabkan karena kurangnya pengawasan dan sistem pengawasan yang lemah dan terdapat niat dan keinginan untuk melakukannya karena didorong oleh faktor kebutuhan atau lainnya.

Penyalahgunaan bantuan sosial ini menunjukkan tidak adanya akuntabilitas pemerintah dalam memanfaatkan bantuan sosial tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum (supremasi hukum) sebagai salah satu komponen dari *good governance*.

d. Akuntabilitas Bantuan Masyarakat terhadap Penanganan Covid-19

Pada beberapa wilayah di Indonesia, bantuan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat cukup berjalan dengan baik, namun masalahnya koordinasi dan pertanggungjawaban bantuan tidak dilakukan dengan optimal, terutama dari sektor swasta dan masyarakat. Bantuan tersebut ada dua yaitu bantuan yang terjadi karena kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat, atau bantuan karena keinginan masyarakat untuk saling membantu dan ini yang relatif tidak terkoordinir dengan baik, karena ada yang memberikan bantuan secara individu, dan ada juga yang memberikan bantuan dalam bentuk kelompok. Bantuan tersebut mulai dari pembagian masker, hand sanitizer, vitamin dan obat-obatan, atau sembako. Selain daripada itu, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya ditemukan adanya bantuan yang diberikan kepada

⁶⁴ Sinuraya, T. S. D., & Suwarno, P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 125-130.

masyarakat pada perumahan elit yang dihuni oleh orang-orang mampu⁶⁵. Dari sisi tujuan, eksistensi bantuan tersebut yang bersumber dari masyarakat menunjukkan masih tingginya budaya gotong royong masyarakat Indonesia, namun dari sisi akuntabilitas sangat rawan apalagi bantuan yang diberikan masyarakat dengan perantara organisasi atau lembaga yang tidak terkoordinasi dengan baik, sangat berpotensi untuk terjadinya penumpukan bantuan dan tidak tepat sasaran. Ini juga bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-Undang ini mengatur tentang keterlibatan masyarakat untuk ikut mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN.

e. Ketimpangan Pemerataan Cakupan Vaksinasi Covid-19

Cakupan vaksin Covid-19 umumnya masih sangat terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta, Bali, DI. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dengan jumlah persentase cakupan vaksinasi paling tinggi di Indonesia. Sementara beberapa provinsi di Indonesia perlu mendapat perhatian dimana memiliki cakupan vaksinasi yang paling rendah meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Barat dan Maluku Utara baik pada vaksinasi dosis 1, 2 maupun dosis 3. Ketimpangan ini sebagian besar terjadi di wilayah Indonesia Bagian Timur. Cakupan vaksinasi dosis 3 lebih rendah dari dosis 2 dan cakupan vaksinasi dosis 2 lebih rendah dari dosis 3. Khusus vaksinasi 3 baru mencapai 19,95 persen secara nasional (21 Mei 2022). Pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Diharapkan semakin tinggi cakupan vaksinasi Covid-19, maka kekebalan kelompok semakin terbentuk. Aspek pemerataan merupakan salah satu dimensi dari good governance yang perlu diperkuat dengan harapan terjadinya kekebalan kelompok antar wilayah dan antar kelompok umur.

Dalam perspektif kesehatan berkaitan dengan tingkatan pencegahan penyakit, vaksinasi termasuk ke dalam pencegahan primer (*primary*

⁶⁵ Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Covid-19 Versi Jaringan Gusdurian. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/akuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-jaringan-gusdurian>, pada tanggal 30 April 2022.

prevention) yaitu perlindungan khusus (*specific protection*) oleh Leavell and Clarck⁶⁶. Vaksinasi Covid-19 memegang peranan penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, disamping penerapan protokol Kesehatan atau strategi lainnya. Meskipun demikian tantangan peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 cukup kompleks. Penyebabnya adalah, diantaranya, masyarakat takut tentang efikasi dan keefektifan dari vaksinasi tersebut, apalagi dianggap vaksin Sinovac yang pertama kali banyak digunakan oleh warga Indonesia memiliki tingkat efikasi lebih rendah dibanding dengan jenis vaksin yang lain. Munculnya berita hoaks yang cukup mengganggu dimana terdapat beberapa pemberitaan yang tidak sesuai dan telah banyak beredar di masyarakat luas melalui pesan-pesan singkat whatsapp atau sosial media lainnya. Faktor lainnya karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang vaksin Covid-19, masyarakat tidak tahu persis tentang apa itu vaksin Covid-19, tujuannya untuk apa, apa dampak atau efek samping yang diperoleh bagi seseorang yang ikut vaksin dan sebagainya. Faktor manajemen pada tingkat lapangan⁶⁷, terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau secara geografi, daerah pulau, pulau-pulau terluar, pelosok desa dan kesulitan akses untuk menjangkau wilayah secara keseluruhan. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah target populasi yang tinggi karena ini berkaitan dengan vaksin (logistik), jumlah penduduk yang divaksin dan ketersediaan tenaga vaksinator, dan faktor populasi sasaran vaksin tidak memenuhi syarat⁶⁸.

f. Penggunaan Peduli Lindungi

Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Kominfo, BUMN, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, TNI/Polri, dan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan membantu pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan kasus. Aplikasi ini berbasis partisipasi

⁶⁶ Rahayu, D., Krisnawati, D. I., Susilowati, E., Yunarsih, Y., Santoso, P., & Alimansur, M. (2021). Optimalisasi Pencegahan dan Penganggulangan Covid 19 dengan Peran Serta sebagai Vaksinator. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 3(4), 415-422.

⁶⁷ Penyebab Masih Lambatnya Realisasi Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/gnkyd4409/penyebab-masih-lambatnya-realisasi-vaksinasi-covid19>, pada tanggal 16 Mei 2022.

⁶⁸ 9 Syarat Penerima Vaksin dalam Program Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/19/070200623/9-syarat-penerima-vaksin-dalam-program-vaksinasi-covid-19?page=all#page2>, pada tanggal 16 Mei 2022.

masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. PeduliLindungi ini berisi pelayanan berupa periksa sertifikat Vaksin Covid-19, status vaksin dan test Covid-19, daftar Lab PCR, daftar Lab Antigen dan daftar vaksinasi⁶⁹.

Keterlibatan institusi tersebut di atas dalam merancang aplikasi PeduliLindungi tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat *good governance*, namun masalahnya, peduli lindungi ini tidak digunakan secara konsisten terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan lewat pesawat atau lainnya, untuk mengontrol status vaksinasi seseorang. Dulu pemerintah menetapkan bahwa syarat bepergian adalah negatif hasil pemeriksaan antigen, kemudian berubah boleh bepergian tanpa pemeriksaan antigen, namun harus minimal 3 kali vaksinasi, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun faktanya sekarang seseorang bisa bepergian tanpa harus ditanya dan dicek apakah Anda sudah ikut vaksin lengkap atau tidak. Kalau pun petugas menanyakan status vaksin Anda, namun tidak dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lebih jauh. Protokol kesehatan pun di pesawat hampir tidak berjalan lagi, kecuali pramugari dan pramugara yang tetap konsisten menggunakan masker pada semua penerbangan.

Prinsip kehati-hatian dari penularan Covid-19 mestinya tetap dijalankan dengan baik, potensi penularan dan mutasi varian baru selalu ada, prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati itu tetap yang harus dikedepankan sampai negara dan dunia benar-benar menyatakan Covid-19 telah berubah dari pandemi menjadi endemik.

Dimensi-dimensi tersebut di atas yang merupakan permasalahan penanggulangan Covid-19, sangat relevan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Data dan laporan yang valid merupakan dasar untuk Menyusun program dan anggaran yang tepat, partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor dari *good governance* menjadi penting untuk tidak melakukan penolakan terhadap pemakaman jenazah Covid-19, penyalahgunaan bantuan sosial bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain daripada itu prinsip pemerataan menjadi sangat penting dalam penerapan

⁶⁹ Lindungi diri dan sekitar dengan berpartisipasi dalam program Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui <https://www.pedulilindungi.id/>, pada tanggal 22 Mei 2022.

good governance, termasuk pemerataan cakupan vaksinasi baik pemerataan terhadap wilayah geografis provinsi dan kabupaten/kota maupun pemerataan dari aspek kelompok umur, termasuk cakupan vaksinasi bagi kelompok lansia. Diharapkan dengan penguatan dimensi tersebut, maka ketahanan nasional terutama aspek sosial budaya semakin terdukung.

15. Penilaian Kebutuhan *Good Governance* Memerangi Covid-19

Needs assessment dalam sebuah program, termasuk dalam pengendalian Covid-19, penting dilakukan dengan berbagai alasan. Pertama, biaya yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 cukup tinggi (*high cost*), baik biaya yang diakibatkan oleh penanganan kesehatan misalnya pengobatan, *contact tracing*, alat kesehatan/logistik, jasa medik tenaga kesehatan, ataupun biaya yang hilang akibat sakit, hilangnya produktivitas dan biaya yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Kedua, sumber daya terbatas (*limited resources*). Karena kita memiliki sumber daya yang terbatas, baik berupa tenaga maupun keuangan, sementara banyak program yang perlu dilakukan, maka penilaian kebutuhan untuk penanganan Covid-19 harus dilakukan berdasarkan kebutuhan (*needs*)⁷⁰.

Needs assessment untuk penanganan Covid-19, dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu *needs assessment* berdasarkan apa yang dirasakan dan apa yang mereka sampaikan (*what people say they need*). Karena keterbatasan waktu, penulis tidak menggunakan pendekatan yang pertama ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini yaitu *needs assessment* berdasarkan apa yang mereka lakukan dalam bentuk praktik atau tindakan (*expressed needs atau expressed in action*); *needs assessment* berdasarkan kebutuhan normative yang didasarkan pada pertimbangan para ahli (*normative needs defined by experts*), dan *needs assessment* berdasarkan kebutuhan komparasi (*comparative needs*).⁷¹

Upaya penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 di Indonesia berdasarkan *expressed needs*, adalah nampak terlihat mengenai masih rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah dan ini juga ada kaitannya dengan posisi wilayah yaitu pemerataan cakupan vaksinasi Covid-19 sebagian besar terjadi

⁷⁰ Wright, J., Williams, R., & Wilkinson, J. R. (1998). Development and importance of health needs assessment. *Bmj*, 316(7140), 1310-1313.

⁷¹ Gillam, S. J., & Murray, S. A. (1996). Needs assessment in general practice. *Occasional paper (Royal College of General Practitioners)*, (73), 1.

di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Dari sisi geografis, umumnya berada pada wilayah Timur, dan ini yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah. Konsistensi kontrol riwayat pelaku perjalanan, status vaksin apa lengkap atau tidak melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat diperlukan dan diharapkan berkelanjutan. Disatu sisi juga dipahami bahwa banyak masyarakat yang tidak peduli dengan Covid-19 dan vaksinasi Covid-19. Sosialisasi dan edukasi, serta penerapan kebijakan protokol kesehatan di tempat-tempat umum tetap perlu dioptimalkan.

Lebih lanjut, tidak adanya fasilitas yang tersedia yang mendukung untuk penerapan protokol kesehatan sering terjadi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu ada upaya lingkungan yang mendukung (*supportive environment*) untuk dilakukannya penerapan protokol kesehatan. Konsistensi penerapan kebijakan penanggulangan Covid-19 yang selalu berubah. Ini yang harus dilakukan agar masyarakat ada kepercayaan terhadap pemerintah secara bersama untuk menanggulangi Covid-19 ini. Kepedulian pemerintah daerah dalam merespon upaya pengendalian Covid-19 beragam baik dalam bentuk alokasi anggaran, program dan kebijakan. Hasilnya ada daerah dengan kasus yang meningkat dan ada daerah dengan kasus yang cukup terkendali. Contoh paling riil adalah cakupan vaksinasi yang sangat timpang antar daerah dan wilayah.

Dalam kaitan dengan penguatan *good governance*, penyelewengan bantuan sosial Covid-19 ini yang perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan perlu dioptimalkan, komitmen dan tanggung jawab pemerintah sangat diharapkan, dan perlu ada tindakan pencegahan dan penindakan berkaitan dengan penyelewengan bantuan sosial, karena ini selain merusak tatanan masyarakat, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah, memberikan dampak lain dari tindakan penyelewengan tersebut. Selain daripada itu, juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan juga mencederai semangat dan prinsip-prinsip untuk menjalankan pemerintahan yang baik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Transparansi data kasus, dan data jumlah kematian

terutama pada level kabupaten/kota perlu dimaksimalkan, demikian juga perlu validitas data penerima bantuan Covid-19 di Kemensos, perlu ada kriteria dan parameter bagi mereka penerima bantuan, pendampingan bagi pemerintah daerah dalam rangka perbaikan data, pengawasan penyaluran bantuan⁷².

Upaya penanganan Covid-19 dalam rangka memperkuat *good governance*, juga dapat dilihat dari pendapat para ahli (*expert needs*), berdasarkan telaah artikel ilmiah yang telah dipublish pada journal nasional maupun internasional. Penanganan Covid-19 membutuhkan transparansi kebijakan sebagai layanan publik⁷³, pemberdayaan masyarakat dan UMKM diperlukan untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19⁷⁴ dan peningkatan ketahanan pangan⁷⁵. Covid-19 sebagai layanan publik, membutuhkan penerapan *intellectual capital* baik yang mencakup modal peningkatan kapasitas SDM (*human capital*), pengguna dalam hal ini masyarakat (*customer capital*) maupun yang berkaitan dengan modal organisasi (*organizational capital*)⁷⁶. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan untuk penanganan pandemi Covid-19 adalah inovasi dan implementasi kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah⁷⁷, penguatan birokrasi pemerintahan daerah⁷⁸, peningkatan kapasitas kepemimpinan lokal dan kegotongroyongan⁷⁹, pengambilan keputusan strategis⁸⁰, peningkatan strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk mengatasi dampak ekonomi dari

⁷² Penyelewengan Bansos Covid-19 yang Masih Terus Terjadi. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qxbd9y328/penyelewengan-bansos-covid19-yang-masih-terus-terjadi>, pada tanggal 22 Mei 2022.

⁷³ Afni, R. C. M. (2020). Transparansi Kebijakan Publik sebagai Strategi Nasional dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(5), 439-454.

⁷⁴ Anggraeni, W. C., Ningtyas, W. P., & Nurdiah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.

⁷⁵ Helmi, F., & Ali, H. (2020). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Benefita*, 5(3), 366-382.

⁷⁶ Siyami, N., & Rusmiyatun, R. (2021). Penerapan Intellectual Capital dan Good Corporate Governance sebagai Strategi Pemulihan Kesehatan Finansial Pasca Pandemi Covid 19. *SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(3).

⁷⁷ Siregar, H., Rahayu, A., & Wibowo, L. A. (2020). Manajemen Strategi di Masa Pandemi Covid-19. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 40-58.

⁷⁸ Nursalim, N. (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Pasca Pandemi Covid-19. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(2), 46-62.

⁷⁹ Humaedi, M. A., Purwaningsih, S. S., Sundari, L. V., & Fathy, R. (2021). Membangun Kegotongroyongan dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan Dampak Covid-19: Pentahelix's Strategy for Handling the Impact of Covid-19. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1).

⁸⁰ Subagia, D., Santoso, I. A. P., Maryanti, M., & Ramadhani, R. M. (2020). Strategi Pengambilan Keputusan Strategis Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Indonesia: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2).

pandemik Covid-19, pemulihan sektor pariwisata⁸¹, pengembangan teknologi pembelajaran online, terutama di lingkungan sekolah dan kampus⁸², edukasi Covid-19 berbasis digital⁸³ dan penguatan program vaksinasi Covid-19 terutama daerah dengan cakupan vaksinasi yang masih sangat rendah⁸⁴.

Cara lain untuk menelaah penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 adalah dengan melalui kebutuhan perbandingan (*comparative needs*). Kebutuhan perbandingan dapat dilakukan yaitu perbandingan antar kelompok, wilayah kabupaten/kota, provinsi atau bahkan negara. Apa strategi yang diidentifikasi di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal sehingga penanganan Covid-19, semakin efektif. Sebagai contoh peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 yang belum merata di Indonesia. Pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat dan Maluku Utara dapat belajar dan melakukan perbandingan apa yang menjadi faktor sukses dari wilayah lain dan diterapkan pada wilayah yang masih rendah cakupan vaksinasinya. Komparasi mungkin dalam bentuk anggaran, kepatuhan masyarakat, kepedulian pemerintah daerah, peran tokoh masyarakat atau aspek lain.

Dengan memperhatikan proses *needs assessment* dan berbagai permasalahan, kami menggunakan alat analisis SWOT dalam kaitan dengan upaya memperkuat *good governance* dalam memerangi Covid-19 guna memperkuat ketahanan nasional Indonesia, dengan memperhatikan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan hambatan (*threats*). Meskipun analisis SWOT dianggap sebagai alat yang cukup sederhana namun cukup kuat dalam mengembangkan sebuah strategi program. Kelebihan analisis ini adalah analisis SWOT dapat memahami masalah dengan baik, memanfaatkan peluang dengan tepat, semua anggota tim dapat terlibat tanpa harus didelegasikan kepada orang lain. Selain itu, analisis SWOT tidak membutuhkan biaya yang mahal,

⁸¹ Rahmawati, R., & Parangu, K. A. (2021). Potensi pemulihan pariwisata halal di Ponorogo (Analisa strategi pada masa pandemi COVID-19). *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 1(1).

⁸² Adisel, A., & Pranansa, A. G. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Manajemen Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 1-10.

⁸³ Damayanti, N., & Ningsih, C. (2020). Digital humas pemerintah dalam menyampaikan informasi edukasi pencegahan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(2), 191-200.

⁸⁴ Ritunga, I., Lestari, S. H., Santoso, J. L., Effendy, L. V., Siahaan, S. C. P. T., Lindarto, W. W., ... & Monica, T. (2021). Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), 45-52.

dan tidak membutuhkan waktu khusus.

Kekuatan yang dimiliki Indonesia berkaitan dengan penguatan good governance dalam memerangi Covid-19 di Indonesia, diantaranya, adalah dukungan tenaga kesehatan, RS, TNI/Polri, dan stakeholder lainnya. Para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, bahkan juga menjadi bagian dari korban keganasan Covid-19, saat berinteraksi dengan para tenaga kesehatan, atau pun dari tenaga kesehatan ke pasien atau sebaliknya. Pemerintah menyiapkan rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas Kesehatan lainnya untuk memberikan layanan khusus kepada mereka yang terkonfirmasi positif. Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan juga anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi juga terus mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam penanganan Covid-19, misalnya wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan dan kampung tangguh di Jawa Timur. Selanjutnya kekuatan lainnya adalah adanya regulasi yang mendukung penanganan Covid-19, baik regulasi yang berkaitan dengan good governance, Covid-19 dan vaksinasi maupun yang berkaitan dengan regulasi refocusing dan program PEN. Semangat kerelawanan dan kegotongroyongan masyarakat Indonesia juga diperlihatkan pada beberapa kasus sebagai bagian dari keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Meskipun demikian, terdapat cukup banyak kelemahan bagi bangsa Indonesia dalam penguatan good governance memerangi Covid-19. Jumlah penduduk Indonesia cukup besar dan target sasaran vaksinasi cukup tinggi yaitu lebih 200 juta penduduk Indonesia disamping letak geografis sebagai daerah kepulauan, penduduk yang berada pada pulau-pulau kecil dan daerah 3T, daerah pelosok menyulitkan akses dan cakupan untuk melakukan vaksinasi. Ini juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pemerataan vaksinasi antar wilayah terutama mereka yang berada pada wilayah Timur Indonesia. Penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di beberapa daerah terjadi terutama di awal penularan Covid-19. Tidak adanya fasilitas yang tersedia yang dapat mendukung penerapan protokol Kesehatan pada pelosok desa atau kelompok masyarakat tertentu dan berita hoaks sering muncul yang menyebabkan banyak beredar pemberitaan yang tidak benar. Pada tingkat kebijakan, sering terjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah berubah-ubah, respon pemerintah daerah cukup beragam sehingga dampaknya terdapat daerah

dengan jumlah kasus tinggi dan juga daerah dengan kasus rendah dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seringkali tidak terjadi secara maksimal. Pemerintah Indonesia ada vaksin nusantara yang pernah didorong oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun ini tidak mendapatkan dukungan secara penuh. Pada saat puncak-puncak gelombang penularan Covid-19, biaya dan tarif rapid antigen dan PCR juga merupakan salah satu penghambat upaya penanggulangan Covid-19, karena pada daerah kota yang sama, namun tempat pemeriksaan antigen dan PCR dapat berbeda tarifnya sehingga mereka yang secara ekonomi terbatas melihatnya Covid-19 adalah bisnis bagi kelompok tertentu.

Masalah lainnya adalah bahwa di tengah perjuangan melawan Covid-19, pemerintah mengucurkan bantuan kepada masyarakat, namun terjadi penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19, tidak ada transparansi data jumlah kasus dan kematian dan ini berdampak pada perhitungan besarnya bantuan dan jasa layanan yang diberikan kepada petugas kesehatan, dan masyarakat. Tidak adanya transparansi pemanfaatan anggaran Covid-19 yang jumlahnya tidak sedikit dan bantuan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 tidak dilakukan secara terorganisir sehingga berpotensi terjadinya Tindakan korupsi pada kelompok tertentu sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, masalah lainnya adalah tidak adanya konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang merupakan aplikasi yang dapat membantu untuk mengontrol riwayat perjalanan, status seseorang, kelengkapan vaksinasi dan sebagainya, namun pada beberapa kasus penerbangan, petugas bandara tidak mengecek itu dan membiarkan saja.

Selain kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pemerintah dalam upaya penguatan *good governance* memerangi Covid-19 sebagai faktor internal, juga terdapat faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan hambatan (*threats*). Beberapa peluang diantaranya adalah tersedianya berbagai jenis vaksin Covid-19 secara global sehingga pemerintah dapat memilih jenis vaksin sesuai dengan kemampuan anggaran, kondisi geografis Indonesia dan kemampuan untuk mengcover jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar. Terdapat contoh yang baik dari beberapa negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi misalnya Israel, Un Emirat Arab dan Amerika yang dapat menjadi *lessons learned* bagi

Indonesia. Pandemi Covid-19 melahirkan munculnya strategi inovasi dan kreatifitas bagi negara-negara di dunia termasuk perjuangan mengenai vaksinasi tersebut, dan juga teknologi dan sistem digitalisasi yang digunakan pada berbagai kepentingan. Pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak, namun menjadi peluang industri untuk *news and information, entertainment and financial*. Peluang lain bagi bangsa Indonesia, adalah adanya komunikasi dan dukungan antar dan juga WHO sebagai lembaga resmi kesehatan sedunia.

Selain ada peluang juga terdapat hambatan dalam penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19. Hambatan tersebut, misalnya meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara, misalnya Vietnam dan Korea Utara, isu pandemi menjadi endemi sebenarnya tidak hanya memberi peluang bagi pengusaha, namun sebenarnya memberi efek lain dalam peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, penerbangan antar negara terbuka lebar dalam dan ke luar negeri karena meningkatnya kebutuhan sektor ekonomi. Ketidakpastian ekonomi global terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19. Saat ini dengan peningkatan Covid-19 yang relatif terkendali, pembelajaran banyak dilakukan secara offline sehingga ini tetap berpotensi terjadi ledakan jika tidak diantisipasi dengan baik. Dari sisi politik dalam negeri, Pemilu serentak 2024, akan menimbulkan interaksi dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, rentan melemahnya penerapan protokol kesehatan, apalagi misalnya jika cakupan vaksinasi Covid-19 belum memenuhi target. Secara ringkas hasil analisis SWOT, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Memperhatikan hasil penilaian kebutuhan, misalnya peningkatan pemerataan cakupan vaksinasi Covid-19, konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk mengontrol kelengkapan vaksinasi bagi para pengguna pesawat terbang, dukungan terhadap pengawasan terhadap tindakan penyelewengan bantuan sosial akan semakin menguatkan prinsip-prinsip *good governance* yang tentu dampaknya terhadap ketahanan nasional yang semakin terdukung.

Tabel 3.1: Hasil analisis SWOT penguatan *good governance* memerangi Covid-19 di Indonesia

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan tenaga kesehatan, RS, TNI/Polri, dan mitra lainnya • Tersedianya anggaran penanganan Covid-19 • Pemerintah menyiapkan anggaran PEN • Inovasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi • Tersedianya regulasi yang mendukung penanganan Covid-19 • Adanya relawan Covid-19 “gotong royong” 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya berbagai jenis vaksin Covid-19 secara global • Beberapa negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi (Israel, Un Emirat Arab dan Amerika) • Strategi inovasi dan kreatif akibat pandemi Covid-19 • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi • Peluang industri untuk news and information, entertainment and financial. • Komunikasi vaksin oleh pemerintah antar negara • Dukungan WHO
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Hambatan (<i>Threats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk dan target sasaran vaksinasi cukup tinggi • Letak geografis Indonesia (pulau-pulau, daerah 3T) • Rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah • Ketimpangan pemerataan wilayah cakupan vaksinasi Covid-19 • Tidak adanya konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi • Rendahnya kepedulian masyarakat ikut vaksinasi Covid-19 • Penolakan pemakaman jenazah Covid-19 • Berita hoaks • Tidak adanya fasilitas yang tersedia yang mendukung untuk penerapan protokol kesehatan • Kebijakan penanggulangan Covid-19 yang selalu berubah • Respon pemerintah daerah beragam • Penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 • Lemahnya transparansi data kasus dan jumlah kematian • Tidak adanya transparansi pemanfaatan anggaran Covid-19 • Akuntabilitas bantuan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 • Adanya vaksin nusantara, namun lemah dukungan pemerintah • Lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah • Standarisasi biaya atau tarif rapid antigen dan PCR 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara • Isu pandemi menjadi endemik • Terbukanya penerbangan antar negara • Meningkatnya kebutuhan sektor ekonomi. • Ketidakpastian ekonomi global • Pembelajaran dilakukan secara offline • Geopolitik vaksin Covid-19 • Terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Ukraina akibat invasi Rusia • Pemilu serentak 2024

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan kajian, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

a. Pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik memerangi Covid-19

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memegang peranan penting dalam memerangi Covid-19 guna mendukung ketahanan nasional. Tata kelola pemerintahan memastikan pemanfaatan semua sumber daya negara secara tepat bagi warganya untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Tata kelola yang baik adalah sentral untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang dapat mendorong pembangunan yang kuat dan berkeadilan. Prinsip *good governance*, antara lain partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan adil, dan mempromosikan supremasi hukum.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan jika terdapat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tata kelola yang baik dilakukan secara komprehensif dengan tujuan agar kegiatan lebih efektif dan efisien, serta terjadi *sharing* sumber daya. Negara dengan tata kelola yang baik jauh lebih siap menghadapi Covid-19. Karena itu, transparansi menjadi penting baik transparansi data untuk pengambilan kebijakan, maupun dana untuk mencegah tindakan korupsi. Akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas keberhasilan dan mengurangi dampak negatif. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik lainnya adalah partisipasi (*participation*). Dengan partisipasi masyarakat, kinerja pemerintahan lebih terkontrol dan memberikan ruang terjadinya *sharing* sumber daya, menciptakan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, serta menjamin keberlanjutan program. Prinsip lain tata kelola pemerintahan yang baik adalah keadilan dan pemerataan (*equity*). *Good governance* melibatkan sektor pemerintah sebagai *good public governance* untuk membuat kebijakan dan mengatur kelembagaan; swasta dan masyarakat sebagai *good corporate governance* untuk menciptakan lapangan kerja dan bantuan dana, sementara masyarakat berperan memobilisasi masyarakat, dan sebagai kontrol bagi

pemerintah mencegah penyalahgunaan kewenangan.

b. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik memerangi Covid-19

Meskipun penerapan *good governance* telah berjalan di Indonesia, namun beberapa permasalahan penanganan Covid-19 masih sering terjadi dan mencederai penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Data dan sistem pelaporan belum berjalan secara maksimal. Sistem pelaporan jumlah kasus tidak transparan dan sangat meragukan, laporan dibuat melalui aplikasi, namun ada juga dalam bentuk excel, dan ditulis tangan dan difoto saja. Data kasus tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Terjadi penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di awal pandemi. Masalah lainnya penyalahgunaan bantuan sosial yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia bahkan di tingkat kementerian. Tindakan korupsi ini dapat terjadi karena ada kesempatan (*opportunity*) jalan pintas untuk memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan, lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan dan ada keinginan (*willingness and opportunity to corrupt*). Akuntabilitas bantuan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 juga masih kurang terutama yang ditangani secara langsung oleh donator atau sponsor.

Masalah lainnya adalah ketimpangan pemerataan cakupan vaksinasi Covid-19 yaitu ketimpangan antar wilayah. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, berbasis partisipasi masyarakat, dengan tujuan supaya terjadi kontrol bepergian, dan status kelengkapan vaksinasi diketahui, namun Peduli Lindungi tidak digunakan secara konsisten. Prinsip kehati-hatian penularan Covid-19 mestinya tetap dijalankan karena potensi ledakan dapat terjadi kapan saja.

c. Penilaian kebutuhan tata kelola pemerintahan memerangi Covid-19

Needs assessment dilakukan melalui beberapa cara, yaitu *needs assessment* berdasarkan apa yang dirasakan dan apa yang mereka sampaikan (*what people say they need*). Penulis tidak menggunakan pendekatan ini karena keterbatasan waktu. Pendekatan yang digunakan yaitu *needs assessment* berdasarkan apa yang mereka lakukan (*expressed needs*), *needs assessment* berdasarkan kebutuhan normative didasarkan pertimbangan para ahli (*normative needs defined by experts*), dan *needs*

assessment berdasarkan kebutuhan komparasi (*comparative needs*).

Upaya penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 di Indonesia berdasarkan *expressed needs*, misalnya kebutuhan mengenai masih rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah, konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi, kebutuhan adanya fasilitas yang tersedia yang mendukung untuk penerapan protokol kesehatan, konsistensi penerapan kebijakan penanggulangan Covid-19, pengawasan untuk tindakan pencegahan dan penindakan terhadap penyelewengan bantuan sosial.

Penguatan *good governance*, berdasarkan pendapat para ahli (*expert needs*), melalui telaah artikel ilmiah, yaitu adanya transparansi kebijakan sebagai layanan publik, keterlibatan sektor swasta, pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Covid-19 sebagai layanan publik, membutuhkan penerapan *intellectual capital* (*human capital, customer capital, dan organizational capital*), inovasi, penguatan birokrasi pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas kepemimpinan lokal dan kegotongroyongan, peningkatan strategi diplomasi ekonomi untuk mengatasi dampak ekonomi, pengembangan digitalisasi, dan peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19. Penguatan *good governance* dapat pula dilakukan melalui kebutuhan perbandingan (*comparative needs*). Strategi yang diidentifikasi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan, analisis SWOT dapat digunakan untuk memperkuat *good governance* dalam memerangi Covid-19. Kekuatan yang dimiliki, diantaranya, adalah dukungan tenaga kesehatan, RS, TNI/Polri, dan stakeholder lainnya, adanya alokasi anggaran Covid-19 dan Program PEN, inovasi pemerintah daerah, adanya regulasi dan semangat kegotongroyongan. Namun terdapat sejumlah kelemahan dalam penguatan *good governance* memerangi Covid-19, misalnya jumlah penduduk cukup besar dan target sasaran vaksinasi cukup tinggi, letak geografis sebagai daerah kepulauan, menyebabkan terjadinya ketimpangan pemerataan vaksinasi antar wilayah. Tidak adanya fasilitas yang tersedia yang dapat mendukung penerapan protokol kesehatan pada beberapa wilayah dan munculnya berita hoaks. Sering terjadi kebijakan yang diambil pemerintah

berubah-ubah, respon pemerintah daerah cukup beragam, dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seringkali tidak terjadi secara maksimal. Biaya dan tarif rapid antigen dan PCR juga merupakan salah satu penghambat karena tidak ada standarisasi tarif, Covid-19 menjadi bisnis bagi kelompok tertentu. Penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19, tidak ada transparansi dan akhirnya berpotensi terjadinya tindakan korupsi, serta tidak adanya konsistensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu juga terdapat faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan hambatan (*threats*). Beberapa peluang diantaranya, tersedianya berbagai jenis vaksin Covid-19, Covid-19 melahirkan munculnya strategi inovasi dan kreativitas, menjadi peluang industri untuk *news and information, entertainment and financial*. Peluang lain bagi bangsa Indonesia, adalah adanya komunikasi dan dukungan antar negara. Sementara hambatan dalam penguatan *good governance*, misalnya meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara, isu pandemi menjadi endemik, terbukanya penerbangan antar negara, ketidakpastian ekonomi global, pembelajaran banyak dilakukan secara offline, meningkatnya kasus Covid-19 di Ukraina akibat invasi Rusia. Dari sisi politik dalam negeri, Pemilu serentak 2024, dapat berpotensi meningkatnya Covid-19.

17. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan tersebut dan upaya penguatan *good governance* dalam memerangi Covid-19 di Indonesia, guna mendukung ketahanan nasional, maka disampaikan beberapa rekomendasi penting.

- a. **Pemerintah, swasta dan masyarakat.** Covid-19 adalah bisnis bersama, oleh karena itu, secara umum perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, kementerian kesehatan dan kementerian non-kesehatan; TNI/Polri, DPR/DPRD, sektor swasta dan masyarakat terhadap pengendalian Covid-19.
- b. **Kementerian Kesehatan.** Perlu peningkatan anggaran kesehatan dalam pengendalian Covid-19 yang mengarah pada upaya promotif dan preventif berbasis komunitas, termasuk pemberian jasa layanan kesehatan

(berbeda dengan jasa medik) secara keseluruhan tenaga Kesehatan yang terkait. Peningkatan cakupan dan pemerataan antar wilayah vaksinasi Covid-19, terutama dosis 2 dan 3. Untuk kepentingan global, pemerintah Indonesia (Menteri Kesehatan) perlu membangun komunikasi dan kerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan pilihan-pilihan vaksin Covid-19 sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal Indonesia.

c. Kementerian Keuangan. Pemerintah mengalokasikan anggaran secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga masyarakat yang menerima dampak dari pandemi Covid-19 terbantu dalam pemulihan ekonomi nasional.

d. Kementerian Sosial. Perlu adanya data valid mereka yang berhak menerima bantuan sosial dan pengawasan yang ketat sehingga bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

e. Kementerian Perhubungan. Perlu penyediaan alat transportasi yang dapat mendukung peningkatan akses layanan kesehatan dan vaksinasi Covid-19 terutama penduduk yang tinggal pada wilayah daerah pulau 3T. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi terutama bagi pengguna perjalanan udara untuk diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mengontrol dan memutus mata rantai penularan.

f. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong peluang industri untuk *news and information, entertainment and financial* dalam upaya menjalankan program dan bisnis pada semua jenis sektor, dan dalam rangka mencari peluang baru dalam upaya memulihkan ekonomi nasional. Kementerian ini juga diharapkan dapat mengcounter pemberitaan hoaks terkait Covid-19 yang berdampak pada kesimpansiuran informasi mengenai Covid-19 tersebut.

g. Kementerian Luar Negeri. Terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Ukraina akibat invasi Rusia. Karena itu, Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif perlu mendorong dialog dan komunikasi yang saling menguntungkan antara Rusia-Ukraina dalam upaya menciptakan perdamaian dunia sehingga penularan Covid-19 dapat lebih terkendali.

h. Kementerian Dalam Negeri. Perlu merancang dan mengantisipasi sistem pemilu baik legislatif maupun eksekutif pada semua tingkatan yang dapat mengurangi interaksi masyarakat secara terbuka sehingga mobilitas masyarakat lebih terjaga sehingga penerapan protokol kesehatan dapat dioptimalkan dan dapat mencegah kasus Covid-19. Keberhasilan penanggulangan Covid-19 di daerah dapat menjadi indikator dan ukuran keberhasilan bagi bupati/walikota dan provinsi dan dapat menerima bantuan alokasi pendanaan khusus pada pemerintah daerah tersebut.

i. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penanggulangan Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, selain pemerintah pusat. Kepemimpinan dan komitmen yang kuat bagi pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan anggaran, dan kebijakan yang mendukung kepada upaya penanggulangan Covid-19 sangat diharapkan. Hindari pengambilan kebijakan yang tidak konsisten sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inovasi dan kreativitas bagi setiap bupati/walikota dan provinsi diperlukan karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda pula. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan bupati/walikota, demikian pula pembelajaran antar kabupaten/kota dan provinsi perlu dioptimalkan. Mendekatkan layanan kepada masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah 3T, pelosok desa dan pegunungan untuk meningkatkan cakupan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan. Pemerintah juga perlu mengontrol standar biaya pemeriksaan antigen dan PCR sehingga klinik tidak secara bebas menentukan harga pasar. Hal ini diperlukan agar tidak ada sekelompok orang memanfaatkan dan mencari keuntungan atas musibah pandemi ini.

j. Penegak Hukum. Berbagai regulasi telah dibuat oleh pemerintah yang mendukung semua upaya pengendalian Covid-19, namun belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi, sistem pengawasan dan tindakan penegakan hukum atas penyelewengan bantuan sosial Covid-19, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat.

k. Masyarakat. Semangat kerelawanan dan kegotongroyongan masyarakat sebagai salah satu pilar dari pemerintahan yang baik perlu

dihadirkan di tengah-tengah masyarakat untuk saling berbagi. Kontrol masyarakat juga perlu diperkuat sebagai *check and balance* bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyelewengan oleh oknum pemerintah. Perlu adanya edukasi dan peningkatan literasi bagi masyarakat agar mereka memiliki tentang pentingnya pencegahan Covid-19 dan keterlibatan dalam program vaksinasi Covid-19. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi aktif dan tidak ikut menyebarkan informasi atau berita hoaks tentang Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darmakusuma, dkk. (2022). Bahan Ajar Bidang Studi Kepemimpinan. Lembaga Ketahanan Nasional RI. Jakarta.
- Hari Mulyono. 2022. Bahan Ajar Bidang Studi Katahanan Nasional. Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- L. M. Kurniawidjadja, S. Ok, S. Martomulyono, I. H. Susilowati. 2021. Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan di Tempat Kerja Meningkatkan Produktivitas. Publisher: Universitas Indonesia Publishing. Jakarta.
- Nursalim, N. (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Pasca Pandemi Covid-19. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(2), 46-62.
- Palutturi, Sukri. 2020. Indonesia Perang Melawan Covid-19. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- S. A. Uddin and S. Villadsen. Impact of Good Governance on Development in Bangladesh: A Study. MPA Thesis 2010
- Tim Pokja Bahan Ajar Tannas. 2022. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat. Hal. 41.

Jurnal:

- Adisel, A., & Prananosa, A. G. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Manajemen Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 1-10.
- Afni, R. C. M. (2020). Transparansi Kebijakan Publik sebagai Strategi Nasional dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(5), 439-454.
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.
- Anggun, L. (2022). Pandemi Covid-19 Dan Implementasi Corporate Governance. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 80-92.
- Arina, E. (2021). Strategi dan Tantangan dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi COVID-19 untuk Herd Immunity. *Jurnal Medika Utama*, 3(01 Oktober), 1265-1272.

- Carrion-Alvarez, D., & Tijerina-Salina, P. X. (2020). Fake news in COVID-19: A perspective. *Health promotion perspectives*, 10(4), 290.
- Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162-167.
- Firmansyah, Y., & Haryanto, I. (2021). Dua Sisi Gelap Covid-19: Dilematis Antara Keterbukaan Data Identitas Penderita Covid-19 Dan Transparansi Data Publik Dalam Rangka Menekan Stigmatisasi. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 73-85.
- Gisselquist, R. M. (2012). *Good governance as a concept, and why this matters for development policy* (No. 2012/30). WIDER Working Paper.
- Helmi, F., & Ali, H. (2020). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Benefita*, 5(3), 366-382.
- Humaedi, M. A., Purwaningsih, S. S., Sundari, L. V., & Fathy, R. (2021). Membangun Kegotongroyongan dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan Dampak Covid-19: Pentahelix's Strategy for Handling the Impact of Covid-19. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1).
- Janet Grant. Learning needs assessment: assessing the need. *BMJ*. 2002 Jan 19; 324(7330): 156–159. doi: [10.1136/bmj.324.7330.156](https://doi.org/10.1136/bmj.324.7330.156)
- Kartikawati, E., & Mayarni, M. (2021). Edukasi Vaksinasi Covid-19 Bagi Kelompok Aisyiah Ranting Kukusan Depok. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 650-653.
- Kurniawan, I. G. S. (2020). Peran Dan Fungsi Pemerintahan Good Governance Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawala*, 3(2), 62-78.
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597.
- Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Info Singkat*, 12(8), 13-18.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104.

- P. McGuirk, R. Dowling, S. Maalsen and T. Baker. Urban governance innovation and COVID-19. *Geographical Research* 2021 Vol. 59 Issue 2 Pages 188-195.
- Rahayu, D., Krisnawati, D. I., Susilowati, E., Yunarsih, Y., Santoso, P., & Alimansur, M. (2021). Optimalisasi Pencegahan dan Penganggulangan Covid 19 dengan Peran Serta sebagai Vaksinator. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 3(4), 415-422.
- Rahayu, R. N. (2021). Vaksin covid 19 di Indonesia: analisis berita hoax. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 39-49.
- Rahmawati, R., & Parangu, K. A. (2021). Potensi pemulihan pariwisata halal di Ponorogo (Analisa strategi pada masa pandemi COVID-19). *JolE: Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Ritunga, I., Lestari, S. H., Santoso, J. L., Effendy, L. V., Siahaan, S. C. P. T., Lindarto, W. W., ... & Monica, T. (2021). Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), 45-52.
- Sinuraya, T. S. D., & Suwarno, P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 125-130.
- Siregar, H., Rahayu, A., & Wibowo, L. A. (2020). Manajemen Strategi di Masa Pandemi Covid-19. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 40-58.
- Siyami, N., & Rusmiyatun, R. (2021). Penerapan Intellectual Capital dan Good Corporate Governance sebagai Strategi Pemulihan Kesehatan Finansial Pasca Pandemi Covid 19. *SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(3).
- Subagia, D., Santoso, I. A. P., Maryanti, M., & Ramadhani, R. M. (2020). Strategi Pengambilan Keputusan Strategis Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Indonesia: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2).
- Subramanian, C. E-governance: A key to good governance in India. *International Journal of Recent Scientific Research*, 2012, 3.5: 305-308.
- Tatar, M., Faraji, M. R., Montazeri Shoorekchali, J., Pagán, J. A., & Wilson, F. A. (2021). The role of good governance in the race for global vaccination during the COVID-19 pandemic. *Scientific reports*, 11(1), 1-7.
- Tumiwa, F. F., Sambiran, S., & Pati, A. B. (2021). Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 2(1)

Vermonte, P., & Wicaksono, T. Y. (2020). Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia: Temuan Awal. *CSIS Commentaries*, 1, 1-12.

Wijaya, R. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Jurnal Tatapamong*, 69-82

Woleola J. Ekundayo. Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science* Volume 7 • Number 5 • May 2017

Yu Keping. Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan J. Hum. Soc. Sci.* (2018) 11:1–8
<https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163019/permenkes-no-84-tahun-2020>, pada tanggal 20 Mei 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>, pada tanggal 31 Maret 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136615/pp-no-23-tahun-2020>, pada tanggal 20 Mei 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>, pada tanggal 19 Mei 2022.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46973/uu-no-4-tahun-1984>, pada tanggal 30 Maret 2022.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>, pada hari tanggal 30 Maret 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695>, pada 30 Maret 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>, pada tanggal 19 Mei 2022.

Website dan Sumber Lainnya:

9 Syarat Penerima Vaksin dalam Program Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/19/070200623/9-syarat-penerima-vaksin-dalam-program-vaksinasi-covid-19?page=all#page2>, pada tanggal 16 Mei 2022.

Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Covid-19 Versi Jaringan Gusdurian. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/akuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-jaringan-gusdurian>, pada tanggal 30 April 2022.

Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Covid-19 Versi Jaringan Gusdurian. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/akuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-jaringan-gusdurian>, pada tanggal 30 April 2022.

Baderi, Firdaus. (2020). Akuntabilitas Dana Covid-19. Diakses melalui <https://www.neraca.co.id/article/136196/akuntabilitas-dana-covid-19>, pada tanggal 21 Mei 2022.

Bantuan Sosial Ditengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan. Diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19-analisis-persoalan-dan-rekomendasi-kebijakan>, pada tanggal 29 April 2022.

Bantuan Sosial Ditengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan. Diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19-analisis-persoalan-dan-rekomendasi-kebijakan>, pada tanggal 29 April 2022.

BPK Sulsel: Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Kota Makassar Bermasalah. Diakses melalui <https://s Sulsel.suara.com/read/2021/08/25/171847/bpk-sulsel-bantuan-sosial-pandemi-covid-19-kota-makassar-bermasalah>, pada tanggal 29 April 2022.

BPK Sulsel: Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Kota Makassar Bermasalah. Diakses melalui <https://s Sulsel.suara.com/read/2021/08/25/171847/bpk-sulsel-bantuan-sosial-pandemi-covid-19-kota-makassar-bermasalah>, pada tanggal 29 April 2022.

Cakupan Vaksinasi Covid-19 Capai 400,5 Juta Dosis. Diakses melalui <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220428/0639746/cakupan-vaksinasi-covid-19-capai-4005-juta-dosis/>, pada tanggal 30 April 2022.

Corona Virus Cases. Diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, pada tanggal 20 Mei 2022.

Covid-19 Coronavirus Pandemi, 26 Juni 2022, 03.32 GMT. Diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada tanggal 26 Juni 2022.

Good. Governance: Definitions, 8 Characteristics, and Importance. Diakses melalui <https://schoolofpoliticalscience.com/what-is-good-governance/>, pada tanggal 20 Mei 2022.

Hingga Akhir Agustus 2021, 1.967 Tenaga Kesehatan di Indonesia Meninggal Akibat Covid-19. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/19573891/hingga-akhir-agustus-2021-1967-tenaga-kesehatan-di-indonesia-meninggal>, pada tanggal 29 April 2022.

Jokowi Ingatkan Penanganan Covid-19 Dilakukan dengan Prinsip Good Governance. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/politik/629365/jokowi-ingatkan-penanganan-covid19-dilakukan-dengan-prinsip-good-governance>, pada tanggal 29 April 2022.

Kominfo Blokir 2.882 Sebaran Hoaks Vaksin Covid-19. Diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQepj5N-kominfo-blokir-2-882-sebaran-hoaks-vaksin-covid-19>, pada tanggal 16 Mei 2022.

Negara dengan Tata Kelola Baik Lebih Siap Hadapi Covid-19. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/kesehatan/642273/negara-dengan-tata-kelola-baik-lebih-siap-hadapi-covid19>, pada tanggal 21 Mei 2022.

Krisis Tata Kelola dalam Penanganan Corona di Indonesia. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/krisis-tata-kelola-dalam-penanganan-corona-di-indonesia/5403991.html>, pada tanggal 29 April 2022.

Lindungi diri dan sekitar dengan berpartisipasi dalam program Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui <https://www.pedulilindungi.id/>, pada tanggal 22 Mei 2022.

Loc.Cit

Masalah Data Covid-19: Laporan Telat Hingga Sulit Sinkronisasi. Diakses melalui <https://tirto.id/masalah-data-covid-19-laporan-telat-hingga-sulit-sinkronisasi-gizV>, pada tanggal 29 April 2022.

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/13510051/masuknya-warga-negara-china-ke-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19>, pada tanggal 01 Mei 2022.

Melawan Covid-19, Membangun Partisipasi Warga. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/opini/301273/melawan-covid-19-membangun-partisipasi-warga>, pada tanggal 21 Mei 2022.

Penanganan Korona Membutuhkan Tata Pemerintahan yang Baik. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/316284/penanganan-korona-butuh-tata-pemerintahan-yang-baik>, pada tanggal 21 Mei 2022.

Penguatan. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kuat> pada tanggal 06 Maret 2022.

Penolakan Jenazah Covid-19 Imbas Hoaks dan Hyper reality. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/opini/302422/penolakan-jenazah-covid-19-imbasp-hoaks-dan-hyper-reality>, pada tanggal 29 April 2022.

Penyebab Masih Lambatnya Realisasi Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qnkyd4409/penyebab-masih-lambatnya-realisisi-vaksinasi-covid19>, pada tanggal 16 Mei 2022.

Penyelewengan Bansos Covid-19 yang Masih Terus Terjadi. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qxhc9y328/penyelewengan-bansos-covid19-yang-masih-terus-terjadi> pada tanggal 22 Mei 2022

Recchia, G., Freeman, A. L., & Spiegelhalter, D. (2021). How well did experts and laypeople forecast the size of the COVID-19 pandemic?. *PloS one*, 16(5), e0250935.

Reported Cases and Deaths by Country or Territory. Diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, pada tanggal 01 Mei 2022.

S. S. Shyam and R. Fernandez. 2016. Self-Appraisal and Need Assessment, Training Manual on Theeranaipunya - Equipping Fisherwomen Youth for Future.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Pengertian, Ciri & Unsur. Thabroni, Gamal. (2021). Diakses melalui <https://serupa.id/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-pengertian-ciri-unsur/>, pada tanggal 21 Mei 2022.

These are some of the coronavirus hoaxes and fake news stories being shared - and what you can do to stop their spread. Diakses melalui <https://www.itv.com/news/2020-03-23/these-are-some-of-the-fake-news-and-hoaxes-being-shared-about-coronavirus-and-what-you-can-do-to-stop-their-spread>, pada tanggal 01 Mei 2022.


What Is Needs Assessment? - Definition & Examples. Diakses melalui

<https://study.com/academy/lesson/what-is-needs-assessment-definition-examples-quiz.html>, tanggal 12 Februari 2022.



LAMPIRAN 1.

ALUR PIKIR
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE MEMERANGI COVID-19 GUNA Mendukung KETAHANAN NASIONAL



LAMPIRAN 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes.,
MSc.PH, PhD
Tempat/Tanggal Lahir : Tanatoa, 29 Mei 1972 Kab. Jeneponto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
Nomor HP : 08114453033
Email : sukritanatoa72@gmail.com



PENDIDIKAN

FORMAL

1980-1986 : SD Negeri 64 Tanatoa Kab. Jeneponto
1986-1989 : SMP 2 Allu Tanatoa Kab. Jeneponto
1989-1992 : SMA Negeri 9 Makassar
1993-1998 : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin, Makassar
1999-2001 : Pascasarjana Universitas Hasanuddin,
Makassar
2008-2009 : Master of Science in Public Health
(MSc.PH), Center for Environment and
Population Health, Griffith University,
Australia
2009-2013 : Doctor of Philosophy (PhD), Center for
Environment and Population Health,
Griffith University, Australia
2022 (Jan-Agustus) : Program Pendidikan Reguler Angkatan
(PPRA) LXII Lemhannas RI

RIWAYAT PEKERJAAN

2014-2018 : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni dan Kemitraan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas
Hasanuddin
2018 (Juli-Oktober) : Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Hasanuddin
2018-2022 : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni dan Kemitraan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas
Hasanuddin
2022-2026 : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin
2022-sekarang : Penasehat Forum Nasional

- Kabupaten/Kota Sehat Indonesia
- 2020-2021 : Tim Ahli Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan
- 2020-2021 : Tim Ahli Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 Kota Makassar
- 2020-2021 : Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan
- 2020-sekarang : Komite Ahli Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bidang Kabupaten/Kota Sehat (*Healthy Cities*).
- 2019-sekarang : Direktur Pusat Kajian Healthy Cities Indonesia (*Center for Indonesian Healthy Cities Studies*) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin



Jakarta, 04 Agustus 2022

Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD
Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19720529 2001 12 1001

